



# **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ALI HASBY TAUHIDI  
NIM. 135030101111082**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2017**



**IDENTITAS TIM PENGUJI****1. Majelis Ketua Penguji 1 / Pembimbing**

Nama : Dr. Mochamad Rozikin, M.AP  
 NIDN : 003056303  
 NIP : 19630503 198802 1 001  
 Pangkat : Pembina  
 Golongan : III/c  
 Fungsional : Lektor  
 Alamat : Mertojoyo F/3. Malang  
 Bidang Ilmu : Administrasi Publik

**Kompetensi Utama:**

- Administrasi Publik

**Kompetensi Pendukung :**

- Teori Manajemen Publik
- Kebijakan Lingkungan
- Aspek-Aspek Perencanaan Pembangunan

**2. Majelis Penguji 2**

Nama : Dr. Irwan Noor, MA  
 NIDN : 0024106108  
 NIP : 19611024 198601 1 002  
 Pangkat : Pembina Tingkat I  
 Golongan : IV/b  
 Fungsional : Lektor Kepala  
 Alamat : Jl. Ikan Mas VI/5. Malang  
 Bidang Ilmu : Ilmu Politik

**Kompetensi Utama:**

- Sistem Politik Indonesia
- Statistika Sosial

**Kompetensi Pendukung:**

- Sejarah Pemikiran dan Pengembangan Ilmu Administrasi
- Metode Penelitian Ilmu Administrasi Publik
- Teori Birokrasi
- Pengembangan Kapasitas



**3. Majelis Penguji 3**

Nama : Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP  
 NIDN : 0014128501  
 NIP : 851214 03 11 0130  
 Pangkat : Penata Muda Tingkat I  
 Golongan : III/b  
 Fungsional : Tenaga Pengajar  
 Alamat : Jl. Tutut, Gg.1. Kedungkandang. Pondok Permata Kav.7.  
 Malang  
 Bidang Ilmu : Administrasi Publik

**Kompetensi Utama:**

- Administrasi Publik

**Kompetensi Pendukung:**

- Perencanaan Strategi
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif
- Komunikasi Politik dan Media Masa
- Ekologi Administrasi
- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan





## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Ali Hasby Tauhidi

**NIM** : 135030101111082

**Tempat & Tanggal Lahir** : Gresik, 17 Maret 1995

**Alamat** : Desa Sambipondok,  
Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik

**Email** : Rakahasby40@gmail.com

**Fakultas / Jurusan** : FIA / Administrasi Publik

**Prodi** : Administrasi Publik

**Pendidikan** :

1. MIMNU Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik (2001-2007)
2. Mts. Assa'adah 2 Sampurnan Bungah Gresik (2007-2010)
3. SMA Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik (2010-2013)

**Pekerjaan** : Mahasiswa

**Pengalaman Pekerjaan** : Magang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Malang 2016

**Pengalaman Organisasi** :

Nama Organisasi	Jabatan	Dari/Sampai
1. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ranting Desa Sambipondok Sidayu	Ketua	2011-2013
2. Pimpinan Anak Cabang (PAC) Sidayu	Anggota	2013-2015



## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan tulus membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya berupa saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Administrasi Publik yang pernah mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Kepala Dinas dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan Kepala Desa Sambipondok dan Perangkat Desa lainnya, serta semua pihak yang berkenan memberi izin, tempat, ilmu, dan informasi terkait data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
4. Orang tua tercinta, Bapak Taufiq dan Ibu Khusnul Khotimah, terimakasih atas do'a, motivasi, semangat dan didikannya selama ini dengan segenap kasih sayang dan kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman dan sahabat-sahabat saya yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya keluarga besar Kram Terithory, terimakasih atas segala bantuan, pengalaman, dan tidak pernah bosan memberi semangat kepada penulis.
6. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil yang terbaik. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



## RINGKASAN

Ali Hasby Tauhidi, 2017. **“Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa” (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik)**. Universitas Brawijaya. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, 170 halaman + xviii.

Penelitian ini dilandasi oleh masalah kesenjangan aparatur yang ada pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Masalah ini membuat Kabupaten Gresik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat suatu langkah atau program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mengembangkan kapasitas aparatur desa dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa.

Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu: 1) Usaha peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa; 2) Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari 4 tahapan yaitu: pengumpulan data, kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa Kabupaten Gresik sangatlah penting dan dapat berpengaruh pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ditinjau dari beberapa hal, yaitu : 1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis telah direncanakan dengan matang, mulai dari pemberian materi, pendampingan, sampai pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan; 2) Pemberian bimbingan secara insentif terhadap aparatur yang mengalami kesulitan. Faktor yang berpengaruh: 1) Faktor pendukung: persiapan sumber daya manusia, fasilitas dan dana operasional, dan sumber daya aparatur desa; 2) Faktor penghambat: pengawasan yang menyimpang, sumber daya aparatur desa, dan lingkungan.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur desa: 1) Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas pemerintah daerah, karena sumber daya yg berkualitas akan mampu mendorong terbentuknya organisasi yang optimal; 2) Memberikan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan kegiatan kapasitas sumber daya aparatur desa, terutama memilih dan menunjuk tim pelaksana yang dapat bekerja secara konsisten dan amanah dengan tugas yang diberikan; 3) Memberikan bimbingan secara insentif bagi aparatur desa untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas khususnya bendahara dan sekretaris desa dalam melakukan







penatausahaan keuangan desa sampai pelaporannya sehingga dapat meningkatkan transparansi tertib dan disiplin serta akuntabilitas desa.

**Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Aparatur Desa, Dana Desa.**

## SUMMARY

Ali Hasby Tauhidi, 2017. *"Improvement of Village Apparatus Resources Capacity in the Management of Village Funds" (Study at the Village and Community Empowerment Office of Gresik Regency)*. Brawijaya University. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, 170 pages + xviii.

---

This research is based on the gap of existing apparatuses in the Village Government in Gresik Regency in implementing Government Regulation No. 60 of 2014 on Village Funds sourced from the State Budget Revenue. This problem makes Gresik Regency through Community and Village Empowerment Department to make a step or program to overcome the problem. One of the efforts to solve the problem is to develop the capacity of the village apparatus by conducting the socialization and technical guidance of the village apparatus.

This research is descriptive with leather approach. The research focus is as follows: 1) Efforts to increase the capacity of village apparatus resources in the management of Village Funds 2) Supporting and inhibiting factors of the Village and Community Empowerment Office of Gresik Regency in Increasing the Capacity of Village Apparatus Resources in Pengelolaan Dana Desa. Analyst data used is an interactive model consisting of 4 stages, namely: data collection, data condensation, data presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that the capacity building activities of the village apparatus of Gresik Regency is very important and can affect the implementation of village governance. Viewed from several things, namely: 1) Planning of the implementation of socialization activities and technical guidance has been carefully planned, starting from the provision of materials, assistance, until evaluating the results of the implementation of activities; 2) Provision of guidance in incentives to the apparatus that has difficulty. Influential factors: 1) Supporting factors: human resource preparation, facilities and operational funds, and village apparatus resources; 2) Inhibiting factors: distorted supervision, resources of the village apparatus, and the environment.

From the results of this study, the researcher gives some suggestions that are expected to assist in the implementation of capacity building of village apparatus resources: 1) Village apparatus capacity building activity should be priority of local government, because qualified resources will be able to encourage optimal organization; 2) Provide appropriate measures to optimize the capacity activities of village apparatus resources, especially selecting and appointing an implementing team that can work consistently and trustily with the tasks assigned; 3) Provide incentive guidance for rural apparatus to improve understanding and capability especially the village treasurer and secretary in administering village finances to reporting so as to improve orderly transparency and village discipline and accountability.

**Keywords: Capacity Building, Village Apparatus, Village Fund.**





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik)”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

7. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Bapak Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
9. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, S.AP, M.AP selaku Ketu Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
10. Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program studi Administrasi Publik.
11. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang engan tulus membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya berupa saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh dosen Administrasi Publik yang pernah mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
13. Kepala Dinas dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan Kepala Desa Sambipondok dan Perangkat Desa



lainnya, serta semua pihak yang berkenan memberi izin, tempat, ilmu, dan informasi terkait data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

14. Orang tua tercinta, Bapak Taufiq dan Ibu Khusnul Khotimah, terimakasih atas do'a, motivasi, semangat dan didikannya selama ini dengan segenap kasih sayang dan kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
15. Nenek, paman, bibik dan saudara-saudara yang saya sayangi terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi dan semangatnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Teman dan sahabat-sahabat saya yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya keluarga besar Kram Terithory, terimakasih atas segala bantuan, pengalaman, dan tidak pernah bosan memberi semangat kepada penulis.
17. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil yang terbaik. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu `alaikum wr.wb.

Malang, 10 Mei 2017

Ali Hasby Tauhidi



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....	vi
RINGKASAN .....	vii
SUMMARY .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pemerintah Daerah .....	10
1. Pemerintah Daerah .....	10
2. Otonomi Daerah .....	14
B. Pemerintah Desa dalam Otonomi Daerah .....	16
1. Desa dalam Otonomi Daerah .....	16
2. Pemerintah Desa .....	21
3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	22
4. Fungsi Pemerintah Desa .....	26
C. Dana Desa .....	30
1. Pengertian Dana Desa .....	30
2. Dasar Hukum Dana Desa .....	31
3. Maksud dan Tujuan Dana Desa .....	33
4. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa .....	35
D. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa .....	36
1. Pengertian <i>Capacity Building</i> .....	38
2. Tujuan <i>Capacity Building</i> .....	42
3. Jenis-Jenis <i>Capacity Building</i> .....	43
4. Faktor-Faktor <i>Capacity Building</i> .....	44
5. Hambatan-Hambatan dalam <i>Capacity Building</i> .....	47

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 49**

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Fokus Penelitian .....	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Instrumen Penelitian .....	57
G. Keabsahan Data .....	58
H. Analisis Data .....	60

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 63**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik .....	63
a. Letak Geografis .....	63
b. Visi dan Misi .....	68
c. Potensi dan Perekonomian .....	68
2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.....	72
a. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	72
b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	76
3. Gambaran Umum Pemerintah Desa Sambipondok .....	88
a. Letak Geografis Desa Sambipondok .....	88
b. Kondisi Demografi .....	89
c. Potensi Perekonomian Desa .....	91
d. Kondisi Pemerintahan Desa Sambipondok .....	92
B. Penyajian Data .....	100
1. Usaha Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa .....	100
a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa .....	101
b. Reformasi Kelembagaan .....	107
c. Terciptanya <i>Good Governance</i> .....	111
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa .....	115
a. Faktor Pendukung .....	115
b. Faktor Penghambat .....	120
C. Analisa Data Penelitian .....	124
1. Usaha Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa .....	124
a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa .....	125
b. Reformasi Kelembagaan .....	128
c. Terciptanya <i>Good Governance</i> .....	130



2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi  
Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan  
Kapasitas Sumber Aparatur Desa dalam Pengelolaan

Dana Desa ..... 132  
a. Faktor Pendukung ..... 132  
b. Faktor Penghambat ..... 138

**BAB V PENUTUP ..... 144**

A. Kesimpulan ..... 144  
B. Saran ..... 146

**DAFTAR PUSTAKA ..... 148**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN ..... 151**



## DAFTAR GAMBAR

Nomer	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Pembagian urusan pemerintahan.....	12
Gambar 2.2	Tingkatan pola pengembangan <i>capacity Building</i> .....	41
Gambar 3.1	Komponen analisis data model interaktif.....	62
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Gresik.....	64
Gambar 4.2	Posisi Ralatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur, dan Nasional.....	69
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.....	75
Gambar 4.4	Demografi Kependudukan Desa Sambipondok.....	89
Gambar 4.5	Struktur Pemerintahan Desa Sambipondok.....	94
Gambar 4.6	Rapat Koordinasi Kegiatan Dana Desa.....	104
Gambar 4.7	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparatur Desa Kabupaten Gresik.....	107
Gambar 4.8	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparatur Desa Kabupaten Gresik.....	108
Gambar 4.9	Rapat Koordinasi Aparatur Desa Sambipondok.....	111
Gambar 4.10	Pelayanan Umum Desa Sambipondok.....	112
Gambar 4.11	Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (Pembuatan Pos Posyandu & Poskesdes.....	113
Gambar 4.12	Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (Pembuatan Senitasi Air).....	113





## DAFTAR TABEL

Nomer	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Dimensi, Fokus, Jenis Aktifitas <i>Capacity Building</i> .....	40
Tabel 4.1	PDRB Kabupaten Gresik 2014-2015.....	70
Tabel 4.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014 .....	71
Tabel 4.3	Potensi Lahan Desa Sambipondok.....	88
Tabel 4.4	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kondisi Pendidikan ....	90
Tabel 4.5	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sambipondok .....	91
Tabel 4.6	Struktur Pemerintahan Desa Sambipondok .....	92
Tabel 4.7	Struktur Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ....	93
Tabel 4.8	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa .....	105



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Keterangan	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Riset Bangkospolbangda Kabupaten Gresik .....	152
Lampiran 2	Surat Izin Riset Pemerintah Desa Sambipondok .....	154
Lampiran 3	Perbup Gresik No. 15 Tahun 2016 .....	155



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa wilayah pemerintahan yaitu 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota, 6.694 Kecamatan dan 77.465 Kelurahan/Desa, dan Indonesia merupakan negara berkembang yang berpenduduk padat, kurang lebih 254,9 juta jiwa. (BPS,2014). Kondisi geografis di Indonesia yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, hal ini merupakan salah satu alasan desentralisasi perlu diterapkan di Indonesia.

Desentralisasi merupakan proses transformasi dari sentralisasi, yang mana pelimpahan kewenangan pemerintahan yang sebelumnya bertumpu pada pemerintah pusat, namun banyaknya suatu permasalahan yang timbul antara pemerintah pusat dan pemerintahan lokal sehingga asas sentralisasi dirubah menjadi asas desentralisasi (Purwo, 2010:2).

Jadi desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal. Pemerintahan lokal yang paling tahu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintahannya, dan juga segala sesuatu yang dimilikinya dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada pada pemerintahannya. Sehingga diharapkan pemerintah lokal bersifat otonom, mandiri, akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang dimana daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri.



Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri, baik itu dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, mengelola sumber daya yang ada, maupun kemandirian untuk meningkatkan pembangunan di daerah.

Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Karena Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, yang membuat desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, menentukan susunan pemerintahan desa, juga memiliki kekayaan dan aset. Ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menguatkan Desa sebagai pemerintahan otonom dengan hak-hak istimewa, diantaranya yang sudah tertuang pada Bab IV Pasal 18 bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan yang hendak disejahterakan. Diharapkan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan potensi yang terdapat di desa untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong pembangunan Desa. Nurcholis (2011:2).

Kebijakan otonomi desa tidak lain bertujuan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih mudah dan efektif, masyarakat juga bisa memantau dan mengontrol berjalannya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari



kebijakan peningkatan pembangunan infrastruktur publik sampai kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik itu sosial maupun ekonomi masyarakat yang lebih baik, yang nantinya dapat berpengaruh besar kepada bangsa ini.

Agar kesejahteraan masyarakat merata dan optimal maka pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lebih baik. Kebijakan ini diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang nantinya diberikan langsung ke Pemerintah Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN)

Dana Desa ini nantinya disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kemudian di berikan langsung ke Pemerintah Desa. Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karekteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Sehingga dapat diharapkan permasalahan



seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tidak luput dari peran aparatur negara. Aparatur negara sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, mereka memiliki sebuah mandat yang diberikan oleh negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Aparatur negara sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama keikutsertaan aparatur negara terhadap Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berhasil tidaknya atas pelaksana kebijakan ini tergantung pada kualitas sumber daya aparturnya. Maka dari itu Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan arahan kepada para aparatur pemerintahannya terutama pada aparatur Pemerintah Desa. Dimana Pemerintah Desa sebagai pelaksana utama dalam kebijakan Dana Desa.

Pada saat ini sering kita dengar dan lihat di media baik itu elektronik maupun cetak mengenai kasus-kasus yang menjerat para aparatur negara, mulai dari kasus kesenjangan pelayanan aparatur negara kepada masyarakat dan bahkan mereka terjerat kasus KKN. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi pada aparatur ditingkat pusat maupun daerah, bahkan menjalar pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip pemberian penghargaan dan sanksi, meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara



transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan. *Capacity building* sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang di cita-citakan (Brown, 2001: 25).

Demikian halnya pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki indeks pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah Indonesia yang diatas rata-rata yakni 78,54, dengan diberikannya penghargaan Indonesia's Attractiviness Award 2016 yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni Bapak Asman Abnur di Jakarta. Kabupaten Gresik patut bangga dengan didapatkannya penghargaan tersebut, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terutama pada pemerintahannya pada level Desa ataupun Kelurahan, yang mana kinerja aparatur di Pemerintahan Desa di Kabupaten Gresik masih jauh dari harapan. Sesuai paparan yang diberikan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Gresik dalam berita di media elektronik yang mengatakan bahwa,

Masih banyak rendahnya kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat, padahal gaji mereka setara dengan UMK Kabupaten Gresik sekitar 3jt lebih. Sehingga perlu adanya upaya peningkatan kinerja perangkat desa dengan memberikan pembinaan kepada aparatur desa, seperti memberikan pembekalan langsung kepada perangkat di setiap desa di Kabupaten Gresik. (BANGSAONLINE.COM, diakses pada tanggal 12 Mei 2016)

Dengan permasalahan ini perlu adanya kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa. Sehingga aparatur pemerintah



Desa di Kabupaten Gresik seyogyanya dapat melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan dengan baik dalam usaha yang bersangkutan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terutama pada pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan dapat mengelola kebijakan tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Harapan untuk selanjutnya tidak ada yang tersandung masalah hukum dalam mengelola dana tersebut, baik itu pada aparat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa. Sesuai dengan ungkapan yang disampaikan langsung oleh Bupati Gresik Bapak Sambari Qosim Radianto dalam membuka sosialisasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan di ruang Mandala Bhakti Praja Lantai IV Kantor Bupati Gresik, Rabu (12/8).

Bupati berharap, Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Gresik jangan sampai terlena dengan Dana Desa yang besar. Setelah mendapat dana, diharapkan desa langsung membuat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan Perdes (Peraturan Desa) agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. (BANGSAONLINE.COM, diakses pada tanggal 1 Juli 2016).

Sehingga dalam menjalankan kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat yang tertera pada PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah Kabupaten Gresik akan membuat sebuah strategi dan langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa ini agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang dicitakan.

Dari uraian di atas menjadi sebuah karakteristik penulis untuk menjadikan pegawai/ aparat Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai objek dari penelitian ini.





Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “ **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Desa, dalam pengelolaan Dana Desa?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Desa, dalam pengelolaan Dana Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Desa, dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Desa, dalam pengelolaan Dana Desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa, agar mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh masa kuliah, terutama bidang administrasi publik yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan interpretasi berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian dilakukan.



2. Bagi Perguruan Tinggi, Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), agar dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam lingkup administrasi.
3. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik terkait program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Desa, dalam pengelolaan Dana Desa.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan merupakan gambaran secara singkat terkait bab satu sampai dengan bab selanjutnya. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pengantar dari keseluruhan penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdapat teori-teori serta pernyataan dari para ahli dan pakar-pakar ilmu yang terkait. Teori-teori yang dicantumkan tersebut digunakan untuk memperkuat serta memperjelas hasil analisis data yang ada di lapangan.



### BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan fokus pada penelitian, lokasi serta situs penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pada penelitian, keabsahan data-data yang didapatkan serta tahapan analisis data-data yang didapatkan.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok pembahasan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya meliputi gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan Desa Sambipondok.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode yang telah disebutkan. Bab ini menyertakan saran-saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi aparatur pemerintahan, khususnya aparatur Desa, agar lebih faham pentingnya peningkatan kapasitas aparatur Desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintah Daerah

##### 1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Setiap wilayah Daerah Provinsi akan terbagi lagi atau daerah Kabupaten atau Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Angka 2 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan dalam Angka 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masing-masing sebagai



Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, sedangkan untuk kabupaten/kota disebut Wakil Bupati/Kota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta memberikan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Gubernur bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dimana Gubernur memiliki jabatan yang berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam arti Gubernur menjembatani dan memperpendek tentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota. Pada hakikatnya pembagian urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu Urusan pemerintah Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. (BAB IV UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).



**Gambar 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan**  
(Sumber : UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

a. Urusan Pemerintah Absolut

Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).

Dalam menjalankan urusan pemerintahan ini, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, sehingga dalam pembentukan instansi vertikal harus ada persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.



#### b. Urusan Pemerintah Konkuren

Urusan pemerintah konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap urusan yang bersifat konkuren ini senantiasa ada bagian urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi dan ada pula bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib, dan urusan Pemerintahan Pilihan.

#### c. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum ialah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Seperti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lain, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan ini gubernur bertanggungjawab kepada

Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## 2. Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan tiga asas, yakni sebagai berikut Ainil Ma'sura (2015: 41-46):

### a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi tidak hanya mencakup penyelenggaraan pemerintah melainkan juga pembangunan daerah dan segala urusan yang berkenaan dengan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang paling tahu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh daerahnya, juga segala sesuatu yang dimiliki daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Pemerintah Pusat hanya tinggal mengawasi dan memberikan bantuan jika pemerintah daerah membutuhkannya.

### b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum.

### c. Tugas Pembantuan

Disamping asas desentralisasi dan dekonsentrasi, dalam sistem pemerintahan lokal diselenggarakan juga tugas pembantuan (*medebewind; co-administration; co-government*) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Asas desentralisasi melahirkan otonomi daerah dimana daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah lahir ditandai dengan Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada daerah (otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Dengan perkembangan dan tuntutan reformasi, Undang-Undang No 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap Undang-Undang yang berakhir pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini juga memperhatikan perubahan UU yang terkait dengan politik, diantaranya tentang Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan lain-lain.

Akan tetapi dengan perkembangan politik dan perlunya ada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah maka Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu diganti. Sehingga lahir Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam





penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagai daerah otonom, maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

## **B. Pemerintah Desa Dalam Otonomi Daerah**

### **1. Desa Dalam Otonomi Daerah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyebutkan bahwa.

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat”.  
(Widjaja, 2003: 3)

Desa ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan telah mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut kewenangan desa dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:



1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Sedangkan kewenangan desa pada UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah Pemerintah Provinsi dan Peraturan Bupati/Walikota jika yang memberikan tugas adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya ialah kewenangan yang dimiliki oleh desa adalah mengelola keuangan dan kekayaan desa. Keuangan desa mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan yang didapat oleh desa bersal dari pendapatan asli desa, alokasi APBN dan APBD, ADD dan pendapatan desa lainnya.

Sejak adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membuat desa semakin kuat dengan otonomi yang dimiliki. Dan dengan adanya pula Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, dan segala sesuatu yang terkait tentang desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa, menjadikan desa menjadi daerah yang mandiri dan mampu berdiri sendiri.

Menurut Widjaja (2003: 165) menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari



pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa.

Desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari baik yang dibentuk-bentuk oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Daerah-daerah yang lebih tinggi tersebut kemudian memberikan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap otonomi desa, dan adanya unsur religius magis juga memperluas dimensi kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban di Desa. Terutama desa adat yang diatur dalam hukum adat karena terdapat konsep kepentingan kerohanian Soetardjo.  
(Kartohadikoesoemo dalam Dhesinta, 2015:1)

Dari pemahaman diatas dapat kita simpulkan bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi

Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi daerah.

Prinsip otonomi desa tidak jauh beda dengan otonomi daerah, ialah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebab otonomi desa dan otonomi daerah sama-sama memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Desa memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan desa, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran masyarakat, dan



pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dalam bertanggung jawab untuk menguatkan daerah otonom. Prinsip otonomi nyata merupakan suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan desa. Sehingga isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya

Menurut Rozaki (2004: 15) mengatakan bahwa tujuan otonomi desa adalah semakin transparansinya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa, sehingga dapat dilihat bahwa tujuan dari otonomi daerah ini sangat baik. Otonomi desa memberikan ruang gerak bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa, otonomi desa dapat berjalan bila aspek pendewasaan sikap dan kemandirian masyarakat semakin tumbuh. Masyarakat merupakan kekuatan utama untuk mendayagunakan potensi desanya, masyarakat juga dapat mengontrol kebijakan pemerintah daerah agar senantiasa proporsional dan adil.

Perlu adanya motivasi dalam penyelenggaraan otonomi desa dari pemerintah yang berada di atasnya baik melalui pemberian fasilitas maupun peningkatan sarana prasarana pedesaan yang memadai. Perlu juga adanya pemantapan sumber daya desa dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan



pemerintahan desa dengan berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Desa yang sudah ada sebelum terbentuknya suatu daerah dan memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Meskipun otonomi desa merupakan hak dan wewenang bagi desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara.

Menurut Saragi dalam Nike (2016: 37) otonomi akan tercapai apabila partisipasi masyarakat dikembangkan. Wujud partisipasi masyarakat merupakan seluruh tahapan proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, pemanfaatan hasil, dan pengevaluasian. Keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal, sehingga potensi yang ada di desa dapat berfungsi secara optimal. Namun pemerintah juga berkewajiban melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman dalam pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi.



## 2. Pemerintah Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”.

Desa identik dengan kehidupan yang sederhana dan agraris. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan. Sedangkan menurut Widjaja, yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. (Widjaja, 2003: 3)

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah desa merupakan komunitas terendah dari sistem pemerintahan negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Meski sebagai pemerintah terendah, pemerintah desa berhak diakui atas keberadaannya oleh



bangsa sebagai wilayah yang otonomi dan berdikari. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris dan Perangkat Desa. Kewenangan yang diemban oleh Pemerintah Desa tidaklah sedikit dan tidaklah mudah dalam menangani kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan asal-usulnya serta tugas pembantuan yang dibebankan kepada Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

### **3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Indonesia. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Selain itu juga, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dimaksud pemerintah Desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan





Perangkat Desa lainnya (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa). Adapun penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut merupakan kewenangan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, dan kewenangan lain berdasarkan peraturan yang dibuat.



Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota.

## 2. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, mereka bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa. Berikut istilah perangkat desa terdiri dari:

### a. Sekretaris Desa

Merupakan staf menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa memiliki kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir lembaga desa dalam menjalankan sistem administrasi desa.

### b. Staf Pemerintahan

Memiliki tugas untuk menyusun dan penyelenggara pemerintahan desa dan pemerintahan umum. Serta memiliki tugas untuk menyusun program dan melayani masyarakat di bidang pemerintahan dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil.

### c. Staf Keuangan

Memiliki tugas untuk mengelola keuangan Desa, menyiapkan data guna menyusun rencana anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.



d. Staf Pembangunan

Memiliki tugas pada bidang pembangunan yang antara lain menyiapkan dan menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

e. Staf Kesejahteraan Rakyat

Memiliki tugas untuk menyiapkan dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan generasi muda dan olahraga serta melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, peningkatan Kelurga Berencana (KB), kesehatan dan pembinaan badan-badan sosial.

f. Staf Umum

Sebagai pengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, dan dokumen-dokumen penting desa lainnya.

g. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan umum dan keuangan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kepala Dusun adalah di tingkat Dusun, Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa atas usulan masyarakat dusun yang bersangkutan.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari



penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD ialah sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta sebagai pengawas kinerja Kepala Desa.

#### 4. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

Otonomi bukan hanya dapat dilakukan terhadap daerah saja, akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan terhadap negara harus disetarakan baik itu pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan yang paling dasar dalam penyelenggaraan desa, karena desa berhubungan langsung kepada masyarakat. Sehingga pemerintah desa diharapkan untuk menjadi pelopor kemajuan dan perkembangan negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti yang tercantum pada Pasal 67 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

##### Pasal 67

###### 1. Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

###### 2. Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.



Dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat-perangkat Desa. Dimana masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengemban kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintah Desa memiliki fungsi dan tugas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa baik itu dari segi sosial maupun perekonomian. Berikut fungsi dan tugas pemerintahan desa secara umum:

a. Memberikan pelayanan

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, karena Pemerintah Desa merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Thamrin, 2013: 112)

Baik atau buruknya sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektifitas dan efesiennya. Pemberian

pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai ukuran untuk melihat efektivitas sebuah pelayanan publik yaitu

kesadaran dan kebijaksanaan oleh Kepala Desa serta aparat pemerintah desa yang lain terhadap pelayanan masyarakat setempat. Sebagaimana halnya pelayanan birokrasi pemerintah pada umumnya, yang dimana setiap pelayanan harus melalui prosedur dan mekanismenya.



#### b. Pemberdayaan

Perlu adanya peningkatan taraf kehidupan baik itu sosial maupun ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat desa agar dapat lebih mandiri dan mampu bersaing oleh perkembangan zaman pada saat ini.

Sebelum proses pemberdayaan diterapkan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu: Tahap pertama Penyadaran, perlu adanya suatu pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran kepada masyarakat, bahwa mereka memiliki suatu kemampuan maupun kelebihan dalam membangun atau menciptakan suatu karya/pekerjaan yang ada pada diri mereka. Tahap kedua yaitu memberikan kapasitas kepada masyarakat yang sesuai dengan kemampuan masing-masing agar nantinya mereka mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Tahap terakhir yaitu memberikan kekuasaan, otoritas ataupun peluang kepada masyarakat agar nantinya mereka lebih leluasa untuk mengembangkan usaha/kemampuan mereka agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman pada saat ini.

#### c. Pembangunan

Pembangunan merupakan pergeseran suatu kondisi yang satu dengan kondisi yang lebih baik, yang dimana dalam pergeseran kondisi tersebut dianggap dapat berpengaruh besar terhadap kondisi pada saat ini. Efendi dalam Stepanus (2015: 15) berpendapat bahwa pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem



sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan sosial ekonomi, pertama-tama mengutamakan peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Disamping itu diutamakan pula adalah untuk menghapus kemelaratan khususnya dalam hal kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dalam menanggulangi pengangguran dan mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 67 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki hak untuk mendapatkan sumber pendapatan. Yang dimana pendapatan ini berpengaruh pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, dan lain-lain.

Meskipun desa memiliki sumber pendapatannya sendiri, namun masih banyak fenomena ketidak merataannya dan kesenjangan sosial ekonomi desa. Sehingga perlu adanya dorongan atau keikutsertaan Pemerintah Pusat dalam mengatasi hal tersebut, oleh karena itu Pemerintah Pusat membuat suatu kebijakan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



“Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” (Pasal 1 angka 2 PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari RAPBN).

Besaran Dana Desa telah ditetapkan pada APBN dialokasikan ke desa, menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam memberikan atau mengalokasikan dana desa sesuai dengan penentuan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Pemberian kebijakan ini diharapkan, agar kegiatan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dan diharapkan pemerintah desa dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan dan ketidakmerataannya sosial ekonomi desa.

## **C. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.





Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus/kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal ini berarti Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa.



Cadangan Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN.

Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran

Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberdayakan masyarakat Desa. Adapun dasar hukum kebijakan Dana Desa sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333)
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa.

### 3. Maksud dan Tujuan Dana Desa

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa.

“Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa” (PERBUP Gresik No.7 Tahun 2016)

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan indikator masing-masing sebagai berikut :



a. Pembangunan Desa

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (pengembangan dan pengelolaan pos kesehatan Desa, Polindes, dan pembinaan posyandu);
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana (Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, Usaha tani, sanitasi lingkungan, dan sarana lain sesuai kebutuhan Desa);
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal (Pembangunan dan Pengembangan BUMDes, Desa Wisata, dan kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan Desa);
- 4) Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan (Komoditas tambang mineral dan tambang batuan, Hutan milik Desa, dan lain-lain).

b. Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- 2) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3) Promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 4) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 5) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa tujuan Dana Desa ini ialah membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; meningkatkan ketahanan



sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; meminimalisir dan menanggulangi kemiskinan melalui program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa.

#### **4. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa**

##### **a. Pengalokasian Dana Desa**

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perhitungan jumlah desa, rincian Dana Desa untuk setiap desa di daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar (jumlah desa) dan Alokasi formula (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa). Berdasarkan alokasi Dana Desa tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (25%), luas wilayah (10%), angka kemiskinan (35%) dan tingkat kesulitan geografis (30%). Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, kemudian disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Gubernur dan Kepala Desa.

##### **b. Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota: 1) Peraturan daerah mengenai APBD

kabupaten/kota tahun berjalan; 2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala desa: 1) Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan masuknya dan dari Pemerintah Pusat yaitu:

- 1) Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan April sebesar 40% dari anggaran dana desa masing-masing desa;
- 2) Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Agustus sebesar 40% anggaran dana desa masing-masing desa;
- 3) Penyaluran tahap III (tiga) mulai bulan Oktober sebesar 20% anggaran masing-masing desa.

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, serta petunjuk dan prioritas penggunaan Dana Desa selanjutnya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati/Walikota.

#### **D. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa**

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut dengan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Keduanya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu



pembangunan. Terutama pada sumber daya manusianya dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas (Sumber daya manusia) dan kualitasnya (kemampuan/kapasitasnya).

Sering kita dengar atau jumpai masih ada hambatan internal pada penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pemerintah desa, yang dimana masih ada rendahnya kualitas sumber daya manusia di pemerintah desa yang sebagian besar berketerampilan rendah, termasuk pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum sepenuhnya tertata dengan baik.

Perlu adanya usaha untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan dalam setiap kemampuan aparatur dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan atau peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki aparatur dengan menambah pengetahuan keterampilan serta merubah sikap/etika. Aparatur merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga, karena dengan segala potensi yang dimilikinya, karyawan dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna, prestasinya menjadi semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan strategi dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas, dan daya tanggap kinerja pemerintah. Pengembangan yang dimaksud ialah lewat beberapa dimensi *capacity building* yaitu *human resources development* (pengembangan sumber daya manusia), *organizational strengthening* (penguatan



organisasi), dan *institutional reform* (reformasi birokrasi). Akan tetapi dalam prakteknya, dimensi yang paling penting dalam mengembangkan sebuah organisasi ialah pada dimensi pengembangan sumber daya aparaturnya.

### 1. Pengertian *Capacity Building*

Perlu adanya pengembangan sebuah kapasitas atau kemampuan dalam mengembangkan sebuah organisasi, agar organisasi tersebut dapat berkembang lebih baik dan dapat berpengaruh pada lingkungan sekitar. Terutama pada peningkatan kapasitas aparatur dalam lingkungan pemerintahan, yang dimana mereka merupakan aktor dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Mereka memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, yang nantinya berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa ini.

Brown (2001) dalam Agus (2011: 155) mengatakan bahwa *capacity building* adalah sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Sedangkan pendapat lain Agus (2011: 155-156) menyimpulkan bahwa *capacity building* sebagai berikut:

- a. Sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan juga masyarakat untuk menganalisa lingkungan mereka;
- b. Sebuah proses mengenali masalah-masalah, kepentingan-kepentingan, dan kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungan organisasi;
- c. Sebuah proses merumuskan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan, serta untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada dan relevan;
- d. Sebuah proses merancang sebuah rencana untuk program-program tertentu;





- e. Sebuah proses memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dasar yang mendukung pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi rencana program-program yang telah ditentukan;
- f. Sebuah proses menggunakan arus balik untuk mempelajari atau mengkaji pengalaman-pengalaman pengembangan organisasi sebagai pelajaran baru.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatan bahwa *capacity building* merupakan upaya untuk mengembangkan suatu ragam strategi dalam meningkatkan *efficiency*, dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome; *effectiveness*, berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness*, bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Dalam konteks pengembangan sumber daya aparatur, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis.

Kegiatan yang dapat diberikan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur antara lain melalui pendidikan dan latihan (*training*), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem instensif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi dan struktur managerial. Dan berkenan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro.

Dalam konteks ini aktivitas yang perlu dilkauan adalah melakukan perubahan aturan main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum. Berikut gambaran Grindle (1997) dalam Agus (2011: 156) dalam mengemukakan fokus dan dimensi serta jenis aktifitas dalam rangka *capacity building* :

**Tabel 2.1 Dimensi, fokus, jenis aktifitas *capacity building***

DIMENSI	FOKUS	JENIS AKTIVITAS
Pengembangan sumber daya manusia (HRD)	Ketersediaan tenaga proporsional dan personil teknis	Training, sistem upah (salaries), kondisi kerja, rekrutmen
Penguatan organisasi ( <i>organizational strenght</i> )	Sistem manajemen, meningkatkan kinerja tugas dan fungsi spesifik mikrostruktur	Sistem insentif, pemanfaatan personil, leadership, kultur organisasi, komunikasi struktur managerial
Reformasi kelembagaan ( <i>institutional reform</i> )	Institusi dan sistem, makro struktur	Aturan main rezim ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan hukum, reformasi konstitusional


Sumber: Merille S. Grindle (1997) dalam Agus (2011: 156)

Lebih lanjut Grindle (1997) dalam Agus (2011: 158-159) menyatakan tentang pengembangan kapasitas pada kelembagaan organisasi publik di negara-negara berkembang seperti Indonesia, mengidentifikasi lima dimensi faktor-faktor membangun kapasitas pada sektor publik dan sekaligus sebagai kerangka untuk menaksir kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, antara lain:

1. Lingkungan, sebagai penunjuk dimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik dimana pemerintah melaksanakan tugasnya. Kinerja tugas-tugas pemerintah dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan seperti tarif, struktur pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan profil sumber daya manusia suatu negara;
2. Konteks kelembagaan, meliputi aturan prosedur yang ditetapkan untuk operasional pemerintah dan pejabat publik, sumber daya keuangan, tanggung jawab keuangan inisiatif serta struktur kebijakan;
3. Jaringan kerja, mengacu pada satuan organisasi yang dimana jaringan kerja mendorong komunikasi dan koordinasi dan sejauh mana individu-individu dalam organisasi di jaringan tersebut dapat melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Jaringan tersebut dapat terdiri dari organisasi masyarakat, *Non Government Organization* maupun swasta dan organisasi pendukung yang menyediakan jasa penting yang memungkinkan tugas dilakukan;
4. Organisasi, membangun kelompok kerja. Struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen organisasi yang mempengaruhi bagaimana mereka menetapkan tujuan, struktur kerja dan hubungan otoritas;

5. Sumber daya manusia, dimensi ini memisahkan managerial, bakat teknis menuju jenjang karir dimana dapat mempengaruhi keseluruhan capaian tujuan.

Selain itu Grindle (1997) menambahkan pola pengembangan aktivitas *capacity building* terdiri dari tiga tingkatan yang menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Tingkatan pola pengembangan *capacity building***  
(Sumber: Grindle (1997) dalam Agus (2011: 157))

Dari gambaran 3 (tiga) tingkatan diatas saling terkait dan mendukung, sehingga prosesnya harus dilakukan secara bersama-sama. Pembagian tingkatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa fokus peningkatan kapasitas dalam mencapai sasaran secara efektif dan menentukan langkah-langkah proses perubahan secara operasional, sehingga benar-benar mencapai sasaran yang ingin dicapai.



Pertama, tingkatan sistem: seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung dalam pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

Kedua, tingkatan organisasi: upaya peningkatan kapasitas berhubungan dengan menciptakan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai/individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.

Ketiga, tingkatan individu: individu sebagai sumber daya manusia dalam organisasi, sehingga perlunya ada peningkatan keterampilan masing-masing individu, pengetahuan, tingkah laku, dan pemberian motivasi satu sama lain di dalam organisasi.

## 2. Tujuan *Capacity Building*

Menurut Agus Suryono (2011: 167) tujuan *Capacity Building* ialah untuk mewujudkan *Good Governance*, artinya *Capacity Building* pada dasarnya merupakan parameter strategi bagi terwujudnya *Good Governance*. Sedangkan pendapat lain mengatakan, Sedarmayanti (2016: 37-38) menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur ialah:

1. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka;
2. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi: prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait "kebutuhan bisnis";
3. Menciptakan iklim, di mana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan pegawai;



4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa pegawai adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai dan mampu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama;
5. Mengembangkan lingkungan, dimana kerjasama tim dan fleksibilitas dapat berkembang;
6. Membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadapatisasikan kebutuhan pihak terkait (lembaga atau wakil pemerintah, manajemen, pegawai, dan masyarakat luas);
7. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental pegawai.

Dari uraian diatas tujuan *capacity building* ialah agar individu, organisasi maupun sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Sedangkan dalam konteks pembangunan dewasa ini, tujuan *capacity building* merupakan kegiatan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Suatu kondisi yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab tantangan-tantangan persoalan yang akan dihadapi.

### 3. Jenis-Jenis *Capacity Building*

Jenis-jenis pengembangan kapasitas menurut Hasibuan (2008: 72) dibagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Pengembangan secara informal

Yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atas jabatannya. Pengembangan secara maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal yang bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja karyawan itu semakin besar, efisiensi dan produktivitasnya semakin baik.

#### b. Pengembangan secara formal

Yaitu karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal ini dilakukan oleh perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun untuk persiapan keahlian dan keterampilan pada masa yang akan



datang. Baik yang sifatnya non karir maupun untuk meningkatkan karir seorang karyawan.

#### 4. Faktor-faktor *Capacity Building*

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas (dalam pemerintahan lokal). Berikut merupakan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi *capacity building* menurut Agus (2011: 159-161).

##### a. Komitmen bersama

*Collective commitments* dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintahan lokal) sangat menentukan sejauh mana pembangunan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, sehingga modal dasar ini harus dikembangkan dan dipelihara dengan baik. Tanpa adanya sebuah komitmen mulai dari atasan maupun bawahan, sangatlah mustahil mengharapkan program pembangunan kapasitas bisa berjalan dengan baik.

##### b. Kepemimpinan

*Conducive leadership* merupakan hal yang mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan organisasi. Khususnya pada konteks organisasi publik, perlu adanya dorongan dalam sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Kepemimpinan yang kondusif yang memberikan kesempatan terhadap penyelenggaraan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju tujuan organisasi yang diinginkan.

##### c. Reformasi peraturan

Kontekstualitas politik pemerintah lokal serta budaya para aparaturnya yang selalu berlandung pada peraturan yang ada serta faktor lain merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pembangunan kapasitas. Oleh karena itu sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi atau penyelenggaraan peraturan yang kondusif merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam mensukseskan penyelenggaraan program pengembangan kapasitas tersebut.

##### d. Reformasi kelembagaan

Reformasi peraturan (regulasi) berpengaruh pada reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan menunjuk pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan

kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai, ada dua aspek penting dalam reformasi kelembagaan yaitu struktural dan kultural. Perlu adanya upaya pengelolaan yang baik terhadap dua aspek tersebut, yang nantinya kedua aspek tersebut dapat menopang program pembangunan kapasitas dalam pemerintah lokal di Indonesia.

e. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Pembangunan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personil dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini merupakan setengah syarat yang harus dimiliki untuk mensukseskan program pengembangan kapasitas.

Sedangkan pendapat ahli lain juga mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan *capacity building* menurut Notoadmojo (2003:10).

a. Faktor Internal

Faktor internal disini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pemimpin maupun organisasi yang bersangkutan. Secara terinci faktor-faktor tersebut antara lain :

1) Misi dan tujuan organisasi

Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik, serta implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam rangka mencapai tujuan ini diperlukan kemampuan tenaga (sumber daya manusia) dan hanya dapat dicapai dengan pengembangan sumber daya alam organisasi tersebut.

2) Strategi pencapaian tujuan

Misi dan tujuan organisasi mungkin mempunyai strategi tertentu. Untuk itu diperlukan kemampuan karyawan/ pegawai dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan diluar yang mempunyai dampak terhadap organisasinya. Sehingga organisasi yang akan disusunnya sudah memperhitungkan dampak yang akan terjadi dalam organisasinya. Hal yang akan mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi itu.

3) Sifat dan jenis kegiatan

Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola pengembangan sumber daya manusia akan berbeda dengan organisasi yang sifatnya ilmiah. Demikian pula strategi dan program pengembangan sumber daya manusia akan berbeda antara organisasi yang kegiatannya memerlukan inovasi dan kreatif.

4) Jenis teknologi yang digunakan

Sudah tidak asing lagi bahwa setiap organisasi saat ini telah menggunakan teknologi yang bermacam-macam dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling canggih. Hal yang perlu diperhitungkan dalam program pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Pengembangan sumber daya manusia disini diperlukan, baik untuk mempersiapkan tenaga guna menangani pengoperasian teknologi itu, atau mungkin terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang semula dilakukan oleh manusia.

b. Faktor Eksternal

Organisasi itu berbeda didalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana organisasi itu berada. Agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka ia harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor eksternal organisasi itu. Berikut merupakan faktor eksternal tersebut :

1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri atau pejabat pemerintah dan sebagainya merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut pasti akan mempengaruhi program-program pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan.

2) Sosial dan budaya masyarakat

Faktor ini tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam hal mengembangkan sumber daya dalam suatu organisasi faktor ini perlu dipertimbangkan.

3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Tentunya suatu organisasi yang baik harus mengikuti arus tersebut, untuk itu organisasi harus mampu untuk melatih teknologi yang tepat untuk organisasinya. Maka kemampuan karyawan organisasi harus diadaptasikan dengan kondisi tersebut.

## 5. Hambatan-Hambatan dalam *Capacity Building*

Program peningkatan kapasitas aparatur tidaklah selalu berjalan dengan mulus, selalu adanya hambatan-hambatan yang harus dilalui dalam mensukseskan program tersebut. Berikut hambatan-hambatan dalam *capacity building* menurut Agus (2011: 163-164):





- a. resistensi legal-prosedural, masih banyaknya kurang atau tidak mendukungnya program pembangunan kapasitas ini dengan berbagai alasan menurut persepsinya sendiri. Mungkin disebabkan karena masih rendahnya motivasi mereka dalam berinovasi, berkompetensi, maupun tidak ingin melakukan perubahan;
- b. Resistensi dari pimpinan khususnya supervisor (pimpinan menengah dan bawah), yang memiliki argumen sendiri bahwa pembangunan kapasitas ini akan meningkatkan kemampuan staff dan bisa saja akan mengancam kedudukan struktural mereka. Ini merupakan persepsi yang terlalu berlebihan tetapi bisa dimaklumi karena aspek motivasi dan kebutuhan kekuasaan;
- c. Resistensi dari aparaturnya sendiri, pembangunan kapasitas merupakan sebuah bentuk inovasi atau perubahan sehingga mereka mesti melakukan perubahan atau usaha inovatif lainnya. Masih ada sebagian aparaturnya yang kurang dinamis dan pesimis dalam menyambut perubahan ini sehingga berdampak negatif terhadap program tersebut;
- d. Resistensi konseptual, masih banyak yang beranggapan bahwa program pembangunan kapasitas menimbulkan pekerjaan dan beban yang harus ditanggung semua elemen dalam organisasi. Karena dengan lebih aktif akan menambah beban kerja mereka, padahal beban kerja ini belum tentu berkorelasi dengan penambahan upah;
- e. Mispersepsi tentang pembangunan kapasitas, artinya kemampuan individu menjadi lebih diagungkan-agungkan tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Padahal koordinasi, kooperasi, kolaborasi, kerjasama dan berbagai elemen dalam organisasi tersebut sangat menentukan keberhasilan program pembangunan kapasitas sebuah organisasi.

Hasibuan (2008: 85-86) juga mengatakan ada beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan *capacity building*, yaitu :

- a. Peserta : peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau heterogen, seperti pendidikan dasar, pengalaman kerja, dan usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan berbeda.
- b. Pelatih atau Instruktur : pelatihan atau instruktur yang ahli dan cakap mentransfer pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Akibat sasaran yang diinginkan tidak tercapai, misalnya ada pelatih yang asli dan pintar tetapi tidak dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif, jadi dia hanya pintar serta ahli untuk dirinya sendiri.
- c. Fasilitas Pengembangan : kurang atau tidak baik. Misalnya buku-buku, alat-alat, dan mesin-mesin yang akan digunakan untuk praktek kurang atau tidak ada, hal tersebut akan menyulitkan dan menghambat lancarnya pengembangan.



- d. Kurikulum : kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh pekerja atau jabatan peserta bersangkutan. Untuk menetapkan kurikulum dan waktu mengerjakannya yang tepat sangat sulit.
- e. Dana Pengembangan : dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarannya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan manusia tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan mempergunakan ukuran kebenaran yang dianutnya. Dalam mencari fakta/kebenarannya maka perlu adanya metode-metode atau cara-cara ilmiah untuk menemukan atau mendapatkannya, metode-metode atau cara-cara ilmiah harus disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga nantinya akan didapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada.

Penggolongan jenis penelitian akan sangat bergantung dari sudut mana suatu penelitian itu akan ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2014:22) penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan Moleong (2014:6) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Maka peneliti beranggapan bahwa menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan



kualitatif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi, menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa.

## **B. Fokus Penelitian**

Banyak fakta-fakta yang ingin diungkap dan dibuktikan dalam sebuah penelitian, sehingga perlu adanya pembatasan kajian dengan menetapkan fokus studi sebagai batas penelitian sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam memverifikasi, mereduksi dan menganalisis data. Fokus penelitian merupakan tahap awal dalam melaksanakan sebuah penelitian, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti. Menurut Moleong (2011: 97) mendefinisikan bahwa fokus merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau yang lainnya. Berikut fokus dari penelitian ini :

1. Usaha Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, mengacu pada indikator sebagai berikut :
  - a. Pengembangan sumber daya aparatur desa;
  - b. Reformasi Kelembagaan;
  - c. Terciptanya *good governance*.



## 2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

### a. Faktor pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa :

- 1) Persiapan sumber daya manusia;
- 2) Fasilitas dan dana operasional;
- 3) Sumber daya aparatur desa.

### b. Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa :

- 1) Pengawasan yang menyimpang;
- 2) Sumber daya aparatur desa;
- 3) Lingkungan.

## C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian, dalam pemilihan lokasi peneliti terlebih dahulu mempertimbangkan kemudahan dalam menggali, memproses, dan mengungkapkan data secara real atau sesuai fakta yang ada dilapangan atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menempatkan lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Desa Sambipondok.

Sedangkan situs penelitian merupakan objek penelitian. Objek dari penelitian ini ialah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan Pemerintah Desa Sambipondok. Adapun dasar pemilihan situs penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mempunyai fungsi tugas pembantuan dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan memiliki fungsi penyelenggara koordinasi dengan instansi dan institusi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan desa. Sedangkan Desa Sambipondok merupakan pelaksana kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN dan termasuk desa yang unggul di Kabupaten Gresik dengan menyabet penghargaan seperti The Sunan Giri Award 2014, Desa Siaga, dan penghargaan lain.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Subjek disini adalah seseorang atau sesuatu hal yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data-data. Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011: 157) menyatakan bahwa sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati dengan detail oleh peneliti agar peneliti mendapatkan makna tersirat berupa dokumen atau yang lainnya



Peneliti mengambil sumber data dari orang-orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti juga dari dokumen yang menyediakan data-data yang dibutuhkan. Sumber data disini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau data-data yang diperoleh sendiri dilapangan secara langsung melalui wawancara yang mendalam. Data primer tersebut diperoleh dari :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- b. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Sub. Bidang Aparatur Desa;
- d. Sub. Bidang Penataan dan Fasilitas Program;
- e. Kepala Desa Sambipondok;
- f. Aparatur Desa Sambipondok;
- g. Masyarakat Desa Sambipondok.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder tersebut diperoleh pada arsip-arsip, catatan, dan dokumen yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan Pemerintah Desa sambipondok. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu :



- a. Dokumen Kabupaten Gresik yang dapat memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Gresik yang peneliti dapatkan dari website Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Laporan akhir fasilitas pengelolaan Dana Desa 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa;
- d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Peratanggung jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- e. Data fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- f. Berita-berita tentang upaya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Ada berbagai macam dalam teknik pengumpulan yang dipakai dalam mendapatkan data yang akan diolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Observasi**

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan penelitian tersebut dihimpun melalui





pengamatan peneliti dengan panca indra (Bungin, 2013:143). Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan sebuah observasi langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan Pemerintah Desa Sambipondok. Sumber data yang akan diperoleh melalui metode observasi adalah pengamatan dari peneliti tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

## 2. Metode Wawancara

Metode wawancara menurut Moh. Nasir dalam ( Bungin, 2013:133) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Pada Penelitian ini untuk menentukan narasumber atau informan dengan menggunakan teknik purposive Sampling dimana penentuan narasumber atau informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Maka narasumber atau informan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
- c. Sub. Bidang Aparatur Desa
- d. Sub. Bidang Penataan dan Fasilitas Program
- e. Kepala Desa Sambipondok
- f. Aparatur Desa Sambipondok
- g. Masyarakat Desa Sambipondok



### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis berupa autobiografi, surat-surat, buku, catatan, dokumen pemerintah/swasta dan lain sebagainya (Bungin, 2013:154). Data yang diambil melalui teknik dokumentasi diharapkan dapat menambah atau melengkapi data-data primer yang ada. Dengan demikian, dokumentasi mampu membantu penulis dalam mendapatkan data-data primer yang ada.

Dengan demikian, dokumentasi mampu membantu peneliti dalam mendapatkan data-data yang sesuai dengan apa yang diteliti penulis yaitu data-data terkait dengan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumen Kabupaten Gresik yang dapat memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Gresik yang peneliti dapatkan dari website Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Laporan akhir fasilitas pengelolaan Dana Desa 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa;
- d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Peranggung jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;



- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (salinan);
- f. Data fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- g. Berita-berita tentang upaya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Lincoln dan Guba 1985 dalam Satori,dkk (2009: 62) menjelaskan bahwa manusia (peneliti) sebagai instrumen pengumpulan data yang dimana dapat memberikan sebuah keuntungan, ia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indra yang dimilikinya untuk memahami sesuatu. Jadi peneliti sendirilah sebagai instrumen sebuah penelitian yang dimana peneliti dapat memberikan gambaran tersendiri sesuai dengan kelebihan yang ia miliki, dari hal tersebutlah peneliti dapat menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data serta membuat sebuah kesimpulan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah salah satu tokoh penting dalam pengumpulan data. Hal ini peneliti memiliki fungsi untuk

mencari/menentukan informan dan peneliti sendiri yang melakukan wawancara sebagai penguat sumber data dalam penelitian.

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan kerangka dasar dalam wawancara kepada informan/narasumber dan merupakan alat bantu yang biasanya berisi tentang daftar pertanyaan sebagai penunjang pengumpulan data dalam penelitian

## 3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang merupakan alat bantu dalam menunjang pengumpulan data dalam penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data. Alat penunjang biasanya berupa alat tulis, kamera, perekam suara, dan perangkat lain yang diperlukan dalam menunjang penelitian.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan yang dimana diharuskan untuk mampu mendemonstrasikan kebenaran nilai yang ada, mempunyai dasar/alasan atas nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan, sehingga dapat diambil sebuah keputusan-keputusan dari luar yang dapat dibuat sebagai pendukung konsistensi dan kenetralan dari data yang sudah diperoleh dan keputusan. Adapun beberapa teknik yang diperlukan dalam memenuhi keabsahan data, antara lain (Satori,dkk, 2009: 100-101) :



### 1. Kredibilitas (Validasi Internal)

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif yaitu kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara utuh kredibilitas hasil penelitian tersebut. Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dapat dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan dilapangan
- b. Pengamatan secara terus menerus
- c. Triangulasi, baik metode, dan sumber untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, untuk mempertajam hasil data yang diperoleh
- d. Pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna untuk perbaikan dan memberikan tambahan pada kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan penelitian.

### 2. Transferabilitas

Hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian, penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi bila para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

### 3. Dependabilitas dan Conformabilitas

Teknik ini dilakukan dengan *audit trail* berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan



permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan.

## H. Analisis Data

Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan memberikan penggambaran beserta penjelasan yang sistematis dan akurat berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian dilapangan. Analisis data ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dilakukan untuk menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Model analisis data interaktif ini dipilih karena memberikan sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. Menurut M.B Miles, A.M Huberman, dan J. Saldana, analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian, data yang diperoleh tersebut dijabarkan data kedalam unit-unit, dan dilakukan analisis data untuk data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar data yang diperoleh memiliki makna agar dipahami oleh pembaca.

Menurut model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 14) yang menyatakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat beberapa tahapan dalam menganalisa data, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Komponen ini merupakan proses awal dalam pengumpulan data yang berupa data mentahan dan nantinya akan digunakan dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Pada tahap ini peneliti menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan data tersebut, yakni observasi, dokumentasi, dan sebagai penunjang atau memperkuat data tersebut maka dibutuhkan metode wawancara sehingga nantinya akan mendapatkan data yang optimal dan kuat.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)


Merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh sesuai dengan hasil yang ada dilapangan. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh dilapangan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan pengorganisasian dan penyatuan dari data-data yang diperoleh kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan maupun grafik, flowcart, dan lain-lain. Komponen ini dapat mempermudah peneliti dalam memahami dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang di sudah pahami.

#### 4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclution drawing/Verifying*)

Komponen ini merupakan proses yang paling penting dalam sebuah penelitian, proses ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Tahap ini merupakan proses penarikan sebuah kesimpulan dari data awal penelitian kemudian disederhanakan dan dilanjutkan dengan melakukan deskripsi antara prediksi dari data yang telah didapatkan. Komponen-komponen analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1** Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

###### a. Letak Geografis

Kabupaten Gresik berada diantara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil dibagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura, Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.191,25 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 993,83 Km<sup>2</sup> luas wilayah daratan ditambah sekitar 197,42 Km<sup>2</sup> luas pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km<sup>2</sup> yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah,

Sidayu, dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean.



**Gambar 4.1** Peta Wilayah Kabupaten Gresik

(Sumber data: Gresikkab.co.id)

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Kabupaten Gresik bagian Utara (meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungalow, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur



(wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujung pangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

2. Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah: Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas) merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

3. Kabupaten Gresik bagian Selatan (meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

4. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).

Sebagai wilayah pesisir yang telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Keadaan permukaan air tanah di wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di wilayah Selatan. Sungai-sungai ini mempunyai sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2 – 15 %, serta adanya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Kondisi diatas merupakan lahan kritis dan lahan yang sangat peka terhadap bencana – bencana alam.

Melihat kondisi di atas diindikasikan beberapa kawasan mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari gerusan air, terutama air hujan. Daerah-daerah yang terkena bencana erosi sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik, untuk DAS Kali Lamong meliputi Kecamatan Balong panggang, Cerme, Benjeng, Kedamean, dan Menganti. Untuk DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Dukun, Manyar, Bungah, Sidayu, dan Ujung Pangkah. Sedangkan DAS Kali Surabaya meliputi Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo.

Sebagian kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa memperhatikan sampah dan pantai yang semestinya bebas dari bangunan.



## b. Visi dan Misi

### a) Visi

“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”

### b) Misi

- 1) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota wali dan kota santri.
- 2) Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

## c. Potensi dan Perekonomian

Berdasarkan data dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2015 sebanyak 1.303.773 jiwa yang terdiri dari 655.460 laki-laki dan 648.313 perempuan, dengan luas wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup> Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan

penduduk pada tahun 2015 sebesar 1,094,46 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1,011.

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun 2015 yang tumbuh 4,79% atau melambat bila dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,02%. Posisi relatif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



**Gambar 4.2 Posisi Ralatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur, dan Nasional**  
(Sumber data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Gresik 2015)

Ditinjau dari kerangka makro berdasarkan dana termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 masih mencapai Rp. 76,340,445.19 atau mengalami peningkatan 7,06%

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini selaras dengan PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp. 93,813,286.08 atau meningkat 12,72% dibanding periode sebelumnya. Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Gresik 2014-2015**

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	6,305,971.72	7,254,894.30	4,986,147.39	5,244,109.17
B	Pertambangan dan Penggalan	Juta Rupiah	10,245,762.79	11,493,102.34	7,797,528.89	8,531,409.27
C	Industri Pengolahan	Juta Rupiah	39,960,124.34	45,213,679.15	34,834,077.53	37,263,961.91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rupiah	363,811.14	376,934.26	417,222.28	431,674.29
E	Pengadaan Air, Penelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rupiah	52,878.83	56,577.78	46,400.24	47,060.05
F	Konstruksi	Juta Rupiah	6,623,078.59	7,771,712.32	5,842,464.55	6,336,211.23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	Juta Rupiah	9,564,482.23	10,617,743.21	8,377,567.68	8,935,823.02
	Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rupiah	1,794,461.81	2,045,565.11	1,528,906.37	1,619,184.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rupiah	892,743.70	1,051,827.94	765,685.76	835,346.00
J	Informasi dan Komunikasi	Juta Rupiah	3,019,245.00	3,221,708.46	2,938,569.00	3,131,927.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rupiah	888,457.38	997,535.45	768,801.00	811,255.13
L	Real Estate	Juta Rupiah	968,157.82	1,037,164.51	891,850.11	948,999.87
M,N	Jasa Perusahaan	Juta Rupiah	221,696.00	245,394.83	183,423.44	199,106.15
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rupiah	1,063,516.29	1,095,668.28	883,884.78	890,043.69
P	Jasa Pendidikan	Juta Rupiah	679,522.49	751,311.55	576,431.64	616,608.93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rupiah	292,050.94	332,783.24	261,977.00	282,844.95
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Juta Rupiah	218,772.84	249,683.35	204,475.99	214,879.73
	<b>Jumlah</b>	<b>Juta Rupiah</b>	<b>83,154,733.91</b>	<b>93,813,286.08</b>	<b>71,305,413.65</b>	<b>76,340,445.19</b>

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Catatan:

\*\* Angka Sementara

\*\*\* Angka Sangat Sementara

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015)

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto atas dasar harga berlaku di dominasi industri pengolahan dengan 48,20%. Sedangkan sektor dengan presentasi terendah adalah pengadaan air,





pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan 0,06%. Adapun secara rinci distribusi presentase PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 4.2 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014**

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7.58	7.73	5.41	5.17
B	Pertambangan dan Penggalian	%	12.32	12.25	-6.60	9.41
C	Industri Pengolahan	%	48.06	48.20	7.58	6.98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0.44	0.40	7.03	3.46
E	Pengadaan Air, Penelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0.06	0.06	7.72	1.42
F	Konstruksi	%	7.96	8.28	8.24	8.45

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	11.50	11.32	9.47	6.66
H	Transportasi dan Pergudangan	%	2.16	2.18	6.64	5.90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1.07	1.12	7.45	9.10
J	Informasi dan Komunikasi	%	3.63	3.43	12.20	6.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	1.07	1.06	11.89	5.52
L	Real Estate	%	1.16	1.11	6.62	6.41
M,N	Jasa Perusahaan	%	0.27	0.26	6.14	8.55
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	1.28	1.17	1.84	0.70
P	Jasa Pendidikan	%	0.82	0.80	6.78	6.97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0.35	0.35	7.83	8.34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	%	0.26	0.27	5.54	5.09
	<b>Jumlah</b>	<b>Juta Rupiah</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

(Sumber data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Gresik Tahun 2015)

## 2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

#### a. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri dari:

##### 1. Kepala Badan :

- TURSILOWANTO HARIOGI, S.IP, MM / Pembina Utama Muda (IV/c)

- NIP : 19611129 198003 1 001

##### 2. Sekretariat, terdiri dari:

- S. GATOT SUBROTO, SH, MM / Pembina Tk.I (IV/b)

- NIP : 19631015 198503 1 010

##### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- Dra. ISSUSILANINGTYAS H., M.M. / Penata (III/c)




- NIP. 19681227 200604 2 013
  - b. Sub. Bagian Program dan Pelaporan;
    - EVE JULIANTI HADIATULLAH, S.E. / Penata Tk. I (III/d)
    - NIP. 19730720 199901 2 001
  - c. Sub. Bagian Keuangan.
    - PRIO SANTOSO, S.Kom / Pembina Muda Tk.I (IV/b)
    - NIP. 19780603 201101 1 004
- 3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri dari:
  - SUMTINI, S.E., M.M / Pembina (IV/a)
  - Nip 19600830 198003 2 001
  - a. Sub. Bidang Penataan dan Fasilitas Program;
    - TITIK SOFIATI, S.Pd. / Penata Tk. I (III/d)
    - NIP. 19680531 199103 2 005
  - b. Sub. Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
    - WIDIYATUL ILMIAH, S.Ag., M.M / Penata Tk. I (III/d)
    - NIP. 19730630 199809 2 001
  - c. Sub. Bidang Evaluasi dan Kerjasama Desa;
    - AJI SETIAWAN, S.Sos / Pembina Muda Tk.I (IV/b)
    - NIP. 19840824 201001 1 006
- 4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - Drs. NURUL MUCHID, M.Si / Penata Tk. I (III/d)
  - NIP. 19710329 198910 1 000



- a. Sub. Bidang Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa
  - ARIEF BUDI WICAKSONO, S.H / Penata (III/c)
  - NIP. 19790713 2008011 007
- b. Sub. Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
  - SRI HANDAYANI, A.Md. Ak / Penata (III/c)
  - NIP. 19660217 199303 2 007
- c. Sub. Bidang Aparatur Desa
  - SUWARI, SE / Penata Tk.I (III/d)
  - NIP. 19590515 198203 1 019
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari:
  - o SUHARSI,S.H., M.M. / Pembina (IV/a)
  - o Nip. 19620424 198603 2 011
  - a. Sub. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
    - EMELIA MARTINELY, S.E., M.SI. / Pembina (IV/a)
    - NIP. 19591025 198603 2 007
  - b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa;
    - EKO INDRA WAHJUDI, SP / Penata Tk. I (III/d)
    - NIP. 19640515 199103 1 008
  - c. Sub. Bidang Pembinaan Teknologi Tepat Guna
    - Santoso,S.E.,M.M. / Penata Tk. I (III/d)
    - NIP.19650705 198603 1 034
6. Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa, terdiri dari:

- o ERNA DWI KUSMIATI, S.STP. / Penata Tk. I (III/d)
  - o NIP. 19780306 199612 2 001
  - a. Sub. Bidang Pembangunan Desa Dan Keswadayaan Masyarakat
    - TOTOK SETIAJI, SH / Penata (III/c)
    - NIP. 19691108 199203 1 002
  - b. Sub. Bidang Pembinaan Kelembagaan Desa
    - DIAHDENI PURWATI NINGSIH, B.Sc / Penata Tk. I (III/d)
    - NIP. 19591126 198502 2 001
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik**  
(Sumber data: Gresikkab.co.id (30 januari 2016))



## **b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Fungsi:

a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi yang berada dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yaitu :



## 1. Kepala Dinas

Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## 2. Sekretariat

Tugas: melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

### Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### 1) Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Tugas:

- a) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b) Mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;



c) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

d) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sub. Bagian Keuangan

Tugas:

a) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

b) Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;

c) Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;

d) Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan dilingkungan dinas;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3) Sub. Bagian Program dan Pelaporan

Tugas:

a) Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;

c) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;





d) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang penataan kerjasama desa.

Fungsi:

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang penataan dan kerjasama desa;

b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang penataan dan kerjasama desa;

c. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang penataan dan kerjasama desa;

d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang penataan dan kerjasama desa;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 1) Seksi Penataan dan Fasilitasi Program

Tugas:

a) Menyusun rencana kegiatan seksi penataan dan fasilitas program;



b) Menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penataan dan fasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan desa;

c) Melaksanakan administrasi kegiatan penataan dan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan desa;

d) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan desa;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Penataan dan Kerjasama Desa.

## 2) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa

Tugas:

a) Menyusun rencana kegiatan seksi pendapatan dan kekayaan desa;

b) Menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pendapatan dan kekayaan desa;

c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendapatan dan kekayaan desa;

d) Melaksanakan administrasi kegiatan pendapatan dan kekayaan desa.

e) Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan kekayaan desa;

f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Penataan dan Kerjasama Desa.

## 3) Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa

Tugas:



- a) Menyusun rencana kegiatan seksi evaluasi dan kerjasama desa;
- b) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang evaluasi dan kerjasama desa;
- c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- d) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Penataan dan Kerjasama Desa.

#### 4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang administrasi pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- d. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan administrasi pemerintahan desa;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa

Tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan pelayanan administrasi desa;
- b) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan pelayanan administrasi desa;
- c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan administrasi desa;
- d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelayanan administrasi desa;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

2) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan administrasi keuangan desa;
- b) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- c) Melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan administrasi desa;
- d) Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa;



- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

3) Seksi Aparatur Desa

Tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi aparatur desa;
- b) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitas kegiatan di bidang aparatur desa;
- c) Melaksanakan administrasi kegiatan seksi aparatur desa;
- d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan aparatur desa;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Tugas: melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;



d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

Tugas:

a) Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan usaha ekonomi desa;

b) Menyusun bahan perumusan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi desa;

c) Melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;

d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa

Tugas:

a) Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;

b) Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;



c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;

d) Melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

### 3) Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna

Tugas:

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna;

b) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan teknologi tepat guna;

c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan teknologi tepat guna;

d) Melaksanakan administrasi kegiatan teknologi tepat guna;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

### 6. Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembangunan dan kelembagaan desa;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

1) Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat

Tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- b) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- d) Melaksanakan administrasi kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;





e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Pembinaan kelembagaan Desa

Tugas:

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa;

b) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan desa;

c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan desa;

d) Melaksanakan administrasi kegiatan di bidang kelembagaan desa; Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi di bidang kelembagaan desa;

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## 2. Gambaran Umum Desa Sambipondok

### a. Letak Geografis Desa Sambipondok

Desa Sambipondok terletak di Kecamatan Sidayu, yang merupakan wilayah Kabupaten Gresik di bagian utara. Desa Sambipondok merupakan desa yang kaya akan lahan-lahan pertanian dan merupakan desa yang sangat sederhana, penuh dengan kerukunan antar masyarakat. Secara umum topografi luas wilayah Desa Sambipondok 54,00 Ha, yang terdiri dari 20,00 Ha Lahan Persawahan, 30,00 Ha Lahan Perkebunan dan tegalan, 4,00 Ha Pemukiman.

**Tabel 4.3 Potensi Lahan Desa Sambipondok**

Keterangan	Luas
Lahan Persawahan	20,00 Ha
Lahan Perkebunan dan Tegalan	30,00 Ha
Lahan Pemukiman	4,00 Ha
<b>Jumlah</b>	<b>54,00 Ha</b>

(Sumber data: LPJ Desa Sambipondok 2016)

Sedangkan batas wilayah Desa Sambipondok adalah sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Desa Bolo
- Sebelah Selatan : Desa Kertosono
- Sebelah Timur : Desa Golokan
- Sebelah Barat : Desa Bolo

Wilayah Desa Sambipondok merupakan jalur penghubung wilayah pantura pulau Jawa yang sangat padat serta berdekatan dengan industri pertambangan batu

kapur, Pergudangan Karung Mas, dan pupuk. Kondisi ini memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Desa Sambipondok yang menjadi sebagian sumber mata pencaharian penduduk sekitar.

#### b. Kondisi Demografi

Berdasarkan data-data kependudukan Desa Sambipondok pada tahun akhir 2016 bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Sambipondok sebanyak 717 jiwa, yang terdiri dari 166 KK. Komposisinya, laki-laki 348 jiwa dan perempuan 389 jiwa.



**Gambar 4.4 Demografi Kependudukan Desa Sambipondok**

(Sumber data: Dokumen Pemerintah Desa Sambipondok)

Dilihat dari gambar demografi diatas bahwa jumlah penduduk Desa Sambipondok dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami kenaikan dalam pertumbuhan penduduk. Akan tetapi jumlah penduduk laki-laki tahun 2014-2015 mengalami penurunan dan ditahun 2016 jumlah penduduk laki-laki mengalami kenaikan, sedangkan jumlah penduduk perempuan dari tahun 2014-2016

mengalami kenaikan dalam jumlah pertumbuhannya. Dari hasil ini jumlah penduduk perempuan mendominasi jumlahnya ketimbang penduduk laki-laki Desa Sambipondok.

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan proses pendidikan agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Berikut merupakan sumber daya manusia Desa Sambipondok berdasarkan kondisi pendidikan:

**Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kondisi Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah
1	3-6 Tahun yang belum masuk TK	31
2	7-8 Tahun yang sedang masuk sekolah	180
3	18-56 Tahun tidak pernah sekolah	9
4	Tamat SD/Sederajat	155
5	Tamat SMP/Sederajat	148
6	Tamat SMA/Sederajat	158
7	Tamat Sarjana/Diploma	36
	<b>Jumlah</b>	<b>717</b>

(Sumber data: LPJ Desa Sambipondok Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah lulusan terbanyak masyarakat Desa Sambipondok di tingkat Pendidikan SMA yaitu sebanyak 158 orang, sedangkan posisi kedua di tingkat pendidikan SD sebanyak 155 orang, ketiga SMP, Keempat Sarjana/Diploma. Dilihat dari tabel diatas bahwasannya hampir semua masyarakat Desa Sambipondok mengenyam pendidikan. Namun masih banyak masyarakat yang lulusan SMA langsung memilih untuk bekerja langsung dari pada

meneruskan pendidikannya. Desa Sambipondok memiliki lembaga pendidikan formal dan non formal, yang terdiri 1 PAUD (Pendidikan Usia Dini), 1 sekolah Dasar (MI), 1 TPQ/TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an).

Tidak hanya fokus pada pendidikan saja, kesehatan masyarakat juga perlu diprioritaskan. Desa Sambipondok memiliki pelayanan kesehatan POSKESDES (Pos Kesehatan Desa) dan Posyandu yang dimana masing-masing pelayanan kesehatan memiliki tenaga ahli seperti Dokter, Bidan dan kader-kader Posyandu, sehingga hal ini dapat menjadikan Desa Sambipondok menjadi desa siaga.

### c. **Potensi Perekonomian Desa**

Desa Sambipondok memiliki lahan persawahan yang cukup luas, sehingga mayoritas mata pencaharian Desa Sambipondok yaitu petani, peternak, dan buruh pabrik. Perekonomian Desa Sambipondok kebanyakan menggantungkan pada sektor pertanian dan peternakan dan sebagian wirasuwasta dan bekerja disektor industri. Berikut merupakan mata pencaharian masyarakat Desa Sambipondok.

**Tabel 4.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sambipondok**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	86
2	Pegawai Negeri Sipil	4
3	Guru	13
4	Pedagang/Pengusaha	7
5	Buruh/Karyawan	32
6	Ibu Rumah Tangga	98
7	Wiraswasta	219

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
8	Perangkat Desa	6
9	Sopir	2
10	Pelajar	174
11	Belum Bekerja	77
<b>Jumlah</b>		<b>717</b>

(Sumber data: LPJ Desa Sambipondok Tahun 2016)

#### d. Kondisi Pemerintahan Desa Sambipondok

Dalam setiap wilayah memiliki struktur pemerintahan yang mana di Desa Sambipondok dipimpin oleh seorang Kepala Desa beserta jajarannya. Serta memiliki lembaga yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta sebagai pengawas kinerja Kepala Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut merupakan struktur pemerintahan Desa Sambipondok.

**Tabel 4.6 Struktur Pemerintahan Desa Sambipondok**

No	Nama	Jabatan
1	MASHUDA SE	Kepala Desa
2	TAUFIQ S PdL	Sekretaris Desa
3	AHMAD FATHONIK	Kaur Keuangan
4	-	Kaur Umum
5	NUR FADLLUL ADLIM	Kasi Pemerintahan
6	MOH. ZULFIADI	Kasi Ekobang
7	MUH. NASIR	Kasi Kesra
8	SUKANAN	Kasi Trantib


No	Nama	Jabatan
9	SALAMUN	Ketua RW 1
10	NUR HADI	Ketua RW 2
11	KASROJI	Ketua Rt 1 RW 1
12	SHOLIKHAN ARIF	Ketua Rt 2 RW 1
13	SUPENAN	Ketua Rt 3 RW 1
14	NASIPAN	Ketua Rt 2 RW 2
15	ABDUL ROHIM	Ketua Rt 2 RW 2

(Sumber data: LPJ Desa Sambipondok Tahun 2016)

**Tabel 4.7 Struktur Lembaga Badan Permusyawawaratan Desa (BPD)**

No	Nama	Jabatan
1	SUYAFAL	Ketua
2	AINUL FALAQ	Wakil Ketua
3	MUH. ZAINAL	Sekretaris
4	SYAIFUDDIN	Anggota
5	JAYADI	Anggota
	Jumlah	5 Orang

(Sumber data: LPJ Desa Sambipondok Tahun 2016)



**Gambar 4.5 Struktur Pemerintahan Desa Sambipondok**  
(Sumber data: Dokumen Pemerintah Desa Sambipondok)

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi yang berada dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa Sambipondok.

1. Kepala Desa
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa;





c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. Membina kehidupan masyarakat Desa;

f. Membina ekonomi desa;

g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

## 2. Sekretaris Desa

Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi:

a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa;

b. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara;

c. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa;

d. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

e. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.



### 3. Kepala Urusan Umum

Tugas: Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

### 4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas: Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

### 5. Kepala Seksi Pemerintahan



Tugas: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa;
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

#### 6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

Tugas: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.



Fungsi:

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan;
- c. Pengelolaan tugas pembantuan;
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

8. Bada Perwakilan Daerah

Fungsi: menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



Tugas:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW)

Tugas:

- a. Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah tingkat desa atau kelurahan dalam menangani warga;
- b. Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong royong maupun swadaya dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- c. Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat dengan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah tersebut;
- d. Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- e. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah;
- f. Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan dukungan dan partisipasi.



- g. Membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut.

Fungsi:

- a. Membuat data penduduk akan survey tertentu yang diperlukan sebagai arsip desa atau kelurahan;
- b. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu
- c. Membuat gagasan berdasarkan aspirasi warga;
- d. Melakukan koordinasi atas masyarakat serta organisasi itu sendiri
- e. Mengurus fasilitas masyarakat;
- f. Menjamin hubungan antarwarga dan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Usaha Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.**

Pemberian kebijakan Dana Desa merupakan sebuah strategi atau langkah pemerintah pusat untuk meratakan pembangunan negara ini, yang nantinya masalah kesenjangan baik itu sosial ataupun ekonomi yang ada dimasyarakat dapat diatasi. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh menteri akan ditempatkan sebagai belanja pusat non kementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN, Cadangan Dana Desa yang telah



mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa. Mekanisme tersebut memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan DPR untuk memberdayakan masyarakat desa. Dana Desa ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian Pemerintah Daerah mentransfernya ke Rekening Kas Desa (RKD), besaran dana desa yang ditransfer ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik membuat strategi agar pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Masih ada permasalahan-permasalahan yang ada di Pemerintahan Desa, salah satunya ialah kesenjangan antar aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya, sehingga dapat berpengaruh dalam pekerjaan mereka untuk melayani masyarakat desa. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik membuat strategi melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur desa. Berikut merupakan indikator pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa.

#### **a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa**

Agar kesejahteraan masyarakat merata dan optimal maka pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.60



tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana dana tersebut nantinya diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa melalui perantara Pemerintah Daerah.

Namun masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia pada saat ini, terutama permasalahan yang menyangkut pada aparatur pemerintahan. Banyaknya kasus yang kita dengar baik itu pada media cetak maupun elektronik yang menjerat pada aparatur pemerintah, seperti kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maupun kasus kesenjangan antar aparatur pemerintahan. Kasus tersebut tidak hanya menyeret pejabat Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, tetapi pejabat ditingkat pemerintah paling bawah atau disebut juga Pemerintah Desa juga banyak yang tersandung kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maupun permasalahan kesenjangan antar aparatur Pemerintah Desa.

Padahal Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pemerintahan Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena Pemerintah Desa langsung bersentuhan berhadapan dengan masyarakat. Sehingga Pemerintah Desa diharapkan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, nantinya akan berdampak langsung dengan perkembangan negara ini.





Demikian halnya pada Pemerintah Kabupaten Gresik, yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa, dan 26 Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meminimalisir bahkan mencegah penyimpangan tersebut. Pemerintah Gresik membuat suatu langkah agar hal tersebut tidak terjadi, seperti yang diutarakan oleh Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Sebelum kebijakan ini dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Gresik terlebih dahulu membuat sebuah langkah-langkah agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah pertama yaitu membuat kebijakan atau regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang pedoman penggunaan dana desa. Kedua dalam penyusunan Peraturan Bupati tersebut kita mengundang stakeholder dari setiap desa, kecamatan dan instansi terkait (Substansi Bagian Pemerintahan Umum, BAPPEDA, DPPKAD), Ketiga mengadakan kegiatan dengan mengundang Kepala Desa dan BPD, yang dimana kegiatan ini menyinggung pada pelaksanaan kebijakan, penggunaan anggaran, penyusunan anggaran, dan pertanggung jawaban” (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Langkah-langkah tersebut akan menjadi sebuah acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam membuat sebuah kegiatan khusus untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa tersebut.



**Gambar 4.6 Rapat Koordinasi Kegiatan Dana Desa**  
(Sumber Gambar: Laporan Akhir Pengelolaan Dana Desa DPMD Kab. Gresik)

Beliau juga menyinggung apa saja rencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

“Regulasi atau kebijakan yang kita tuangkan pada bentuk PERBUP ini akan digunakan sebagai acuan dalam membuat sebuah kegiatan khusus dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Kegiatan tersebut ialah berupa penyuluhan baik itu berupa sosialisasi maupun bimtek (Bimbingan Teknis) kepada aparatur desa khususnya Kepala Desa, dalam kegiatan tersebut kami mengundang aparat penegak hukum atau inspektorat Kabupaten Gresik, bahkan mempunyai rencana untuk mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung, langkah ini bukan untuk menakut-nakuti aparatur desa, akan tetapi untuk memberikan materi tentang moral ataupun etika dalam mencegah terjadinya KKN dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut. Tidak hanya Kepala Desa saja, namun Sekretaris Desa dan Bendahara Desa juga kita undang untuk diberikan bimbingan teknis secara insentif untuk menghindari penyimpangan dalam penatausahaan keuangan desa dan pelaporannya sehingga dapat meningkatkan transparansi dan disiplin dalam melakukan tugasnya”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Kegiatan ini juga mengundang para Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk diberikan bimbingan teknis secara insentif, supaya nanti mereka dapat berkolaborasi dengan Kepala Desa dalam mengelola keuangan Desa sampai

dengan pelaporannya dan menghindari potensi penyimpangan pengelolaan alokasi keuangan Desa. Sehingga para aparatur Desa dapat transparansi dan tertib dalam mengelola keuangan Desa. Berikut merupakan agenda kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa :

**Tabel 4.8 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa**

TANGGAL	KETERANGAN
1	2
17-18 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek Aparatur Desa</li> <li>• Materi Sosialisasi dan Bimtek               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pencegahan dini tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan desa (Kepala Kejaksaan Negeri Gresik)</li> <li>○ Penggunaan Dana Desa (Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jatim)</li> <li>○ Pedoman teknis pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa (Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik)</li> <li>○ Pengadaan barang dan jasa (Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gresik)</li> <li>○ Bagi hasil pajak dan proses penyerapan dan pelaporan keuangan Dana Desa (Kabid Anggaran DPPKAD Kabupaten Gresik)</li> <li>○ Peran Pendamping Dana Desa (Tenaga Ahli Pendamping Dana Desa Kabupaten Gresik)</li> </ul> </li> </ul>
18-29 Juli; dan 01-08 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan monitoring Tahap I di 16 Kecamatan se Kabupaten Gresik</li> </ul>
14-17 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan monitoring Tahap I pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak</li> </ul>



1	2
7-10,14-17, 28-30 November; Dan 1-7,13 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan monitoring Tahap II Pengelolaan Dana Desa di 16 Kecamatan se Kabupaten Gresik</li> </ul>
15-17 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan monitoring Tahap II pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak</li> </ul>

(Sumber data: Laporan Akhir Pengelolaan Dan Desa Dinas PMD Kab. Gresik )

Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya moral ataupun etika aparatur Desa dalam mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN) dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Agar mereka sadar bahwa kebijakan Dana Desa ini bertujuan khusus untuk mensejahterakan masyarakat, dan uang yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah uang rakyat, bukan untuk keperluan pribadi ataupun untuk memperkaya diri.

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tidak hanya dilakukan dengan pemberian materi oleh pemateri saja, namun juga memberikan monitoring dalam pengelolaan Dana Desa. Tujuan untuk memberikan monitoring ialah untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa, yang nantinya hasil dari kegiatan monitoring

Dana Desa tersebut dapat memberikan gambaran sejauh manakah keberhasilan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Dan kegiatan monitoring ini juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi aparatur desa dalam mengelola Dana Desa periode anggaran berikutnya.

## b. Reformasi Kelembagaan

Kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendidik dan melatih para aparatur Desa, agar tidak ada lagi permasalahan kesenjangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Dan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada hambatan.

Perlu adanya penyesuaian atas perubahan lingkungan baik itu lingkungan sosial ataupun lingkungan politik pemerintahan pada saat ini.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut kepada aparatur desa adalah untuk membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.



**Gambar 4.7 Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparatur Desa dalam pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Kabupaten Gresik**  
(Sumber Gambar: Laporan Akhir Pengelolaan Dana Desa DPMD Kab.Gresik)



**Gambar 4.8 Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Aparatur Desa dalam pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik**  
(Sumber Gambar: Laporan Akhir Pengelolaan Dana Desa DPMD Kab.Gresik)

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Kegiatan yang kita buat ini untuk memberikan masukan ataupun dorongan kepada aparatur Desa dalam penyesuaian iklim baik itu pada lingkungan sosial masyarakat ataupun lingkungan politik pemerintahan pada saat ini. Dan nantinya dapat memberikan hasil atau otuput bagi setiap aparatur Desa agar dapat menjalankan ke pemerintahannya secara profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Selama pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan, nantinya dapat berpengaruh pada reformasi kelembagaan Pemerintah Desa dalam menghadapi perubahan iklim dan budaya pemerintahan pada saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka. Nantinya kegiatan ini juga bisa mempengaruhi tatanan birokrasi pemerintahan desa, yang mana Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa bisa mempengaruhi para bawahan atau aparatur desa lain.



Sesuai dengan penuturan yang dikatakan oleh salah satu peserta kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis oleh Bapak Mas Huda selaku Kepala Desa Sambipondok.

“Kegiatan ini sangat berpengaruh kepada kita (aparatur Desa), yang mana kita mendapatkan suntikan ilmu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kegiatan ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan bahan evaluasi aparatur Pemerintah Desa, dalam mengembangkan tatanan birokrasi pemerintahan desa yang lebih baik lagi. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga membantu saya untuk mengembangkan atau mengatur para aparatur lainnya untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. (Wawancara di Kantor Kantor Balai Desa Sambipondok, tanggal 13 April 2017, Pukul 09.15 WIB).

Dari pernyataan diatas, kegiatan atau program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tidak hanya untuk mempengaruhi kemampuan atau kapasitas aparatur desa saja. Namun kegiatan ini juga bisa memberikan dampak positif kepada Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan dalam mengatur dan memberikan arahan kepada bawahannya atau aparatur desa lain untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sesuai dengan penuturan yang dikatakan oleh Bapak Taufiq, S.Pdi (Sekretaris Desa Sambipondok).

“Setelah diadakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, kami sangat terbantu dengan hal itu. Karena kita mendapatkan tambahan ilmu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, kita dapat saling berkoordinasi dengan aparatur desa lain dengan baik. Khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini aparatur desa khususnya Bendahara Desa dan Sekretaris Desa mendapatkan ilmu tambahan dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga kita dapat mengelola keuangan desa secara profesional dan bersifat efektif, efisien dan terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan



keuangan desa” (Wawancara di Kantor Balai Desa Sambipondok, tanggal 13 April 2017, Pukul 13.15 WIB).

Dari penuturan tersebut para aparatur desa sangatlah terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tidak hanya berpengaruh pada kemampuan aparatur desa dan tatanan birokrasi pemerintahan desa saja. Tetapi juga sangatlah berpengaruh pada manajemen finansial pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, seperti ada ke hati-hatian untuk mengelola keuangan desa. Terutama pada dana anggaran Dana Desa yang ditransfer langsung oleh pemerintah dan langsung diawasi oleh mereka melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil penuturan wawancara diatas, bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangatlah berpengaruh dalam tatanan birokrasi pemerintahan desa baik itu dalam perkembangan manajemen pemerintahannya ataupun manajemen finansial dalam pemerintahannya. Sehingga nanti ada perkembangan yang lebih baik lagi pada pemerintah desa dalam menjalankan ke pemerintahannya untuk melayani dan mengayomi masyarakat Desa. Perlu adanya penyesuaian lingkungan iklim politik pemerintahan pada saat ini dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat Desa. Dalam hal ini bisa digunakan sebagai bahan acuan Pemerintah Desa dalam reformasi kelembagaan mulai dari manajemen aparatur desa, manajemen finansial, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan kesenjangan yang ada diruang lingkup





yang ada pada Pemerintahan Desa Sambipondok, Sesuai dengan penuturan Bapak Mas Huda, SE (Kepala Desa Sambipondok).

“Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada aparatur Desa saja, namun dapat berpengaruh kepada roda Pemerintahan Desa untuk menjadi pemerintahan yang baik. Sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Terutama pada pelaksanaan Kebijakan Dana Desa, kami sangat terbantu dengan kegiatan sosialisasi dan Bimtek ini. Karena kita tahu bagaimana mekanisme pelaksanaan Kebijakan Dana Desa ini dilaksanakan, dan nantinya kita dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik”. (Wawancara di Kantor Balai Desa Sambipondok, tanggal 13 April 2017, Pukul 09.15 WIB).

Sesuai pernyataan diatas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat desa. Terutama pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa, Pemerintah Desa harus terbuka dan transparan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan Dana Desa ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan masyarakat Desa menerima dampaknya langsung atas terselenggaranya kebijakan Dana Desa ini.



**Gambar 4.10 Pelayanan Umum Desa Sambipondok  
(Sumber data: Dokumen Pemerintah Desa Sambipondok)**

Sesuai pernyataan Ibu Khusnul Khotimah (Masyarakat Desa Sambipondok) yang merasakan dampak pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

“Saya rasakan saat ini antara sebelum dan sesudah kebijakan Dana Desa ini dilaksanakan sangatlah jauh, Desa Sambipondok saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti contoh jalan Desa dan senitasi pengairan yang dulu sangatlah buruk (rusak), saat ini jauh lebih baik dan sekarang jalan akses menuju sawah pun lebih mudah dan sangat membantu bagi petani Desa Sambipondok. Dan juga pada saat ini ada fasilitas Polindes dan Pembinaan Posyandu, tidak perlu jauh-jauh pergi ke puskesmas yang jaraknya ada di Sidayu”. (Wawancara di Rumah Ibu Khusnul Khotimah, Desa Sambipondok, Tanggal 13 April 2017, pukul 10.30 WIB)



**Gambar 4.11 Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (Pembuatan Pos Posyandu & Poskesdes)**  
(Sumber data: Dokumen Desa Sambipondok)



**Gambar 4.12 Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (Pembuatan Senitasi Air)**  
(Sumber data: Dokumen Desa Sambipondok)



Gambar diatas merupakan kegiatan pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sambipondok untuk membangun fasilitas umum kesehatan dan perbaikan infrastuktur sanitasi saluran air, sesuai dengan pedoman dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa. Dimana prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Selain pendapat Ibu Khusnul Khotimah, Saudara Hamzah juga menuturkan dampak dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini.

“Menurut saya Pemerintah Desa Sambipondok pada saat ini sangatlah baik dari pada pemerintahan sebelumnya, sekarang kegiatan maupun pembangunan diadakan rapat bersama masyarakat baik itu sebelum maupun sesudah kegiatan itu dilaksanakan. Tidak hanya itu, pelayanan saat ini yang ada di Pemerintah Desa Sambipondok sangatlah cepat dan tanggap, sehingga saya tidak lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan?”.  
(Wawancara di Lapangan Desa Sambipondok, Tanggal 14 April 2017, pukul 16.30 WIB)

Dapat kita pahami pernyataan diatas bahwa setelah kegiatan sosialisasi dan Bimtek yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, mampu mempengaruhi aparaturnya Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terciptanya *good governance* dan mampu menjalankan pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

## 2. **Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.**

Faktor pendukung merupakan faktor penunjang bagi berjalannya suatu program atau kegiatan yang berasal baik itu dari dalam/internal organisasi atau lembaga maupun berasal dari luar/eksternal organisasi atau lembaga pelaksana program atau kegiatan tersebut. Sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang menghambat jalannya suatu program atau kegiatan, baik itu dari dalam/internal organisasi atau lembaga maupun eksternal organisasi/lembaga pelaksana.

Berikut merupakan faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa:

### a. **Faktor Pendukung**

#### 1) **Faktor Internal**

Berikut merupakan faktor internal pendukung kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik:

#### a) **Persiapan Sumber Daya Manusia**

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sudah mempersiapkan tim pelaksana kegiatan atau panitia



dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk membuat tim pelaksana kegiatan ini, dalam tim tersebut kita ambil sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan keahliannya. Karena kita tidak hanya membuat satu tim pelaksana saja, kita membuat tim pelaksana mulai dari tim fasilitator, pendamping, dan monitoring. Tim ini tidak hanya berasal dari pihak Pemda saja namun dari Kecamatan juga ada”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Hal ini sama disampaikan oleh Ibu Titik Sofiati, S.Pd selaku Sub. Bidang Penataan dan Fasilitas Program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mengatakan bahwa,

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sudah mempersiapkan pemateri atau narasumber yang berkompeten dan sesuai kebutuhan saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 11 April 2017, Pukul 13.15 WIB).

Dalam suatu kegiatan atau program pasti membutuhkan komponen penting dalam pelaksanaannya, yaitu sumber daya manusia internal. Berdasarkan keterangan wawancara diatas, sebelum kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mempersiapkan sumber daya manusia internal atau tim panitia pelaksana kegiatan tersebut.



Kebutuhan sumber daya manusia internal disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, namun tidak hanya berasal dari lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saja, juga ada yang dari lingkungan pemerintahan kecamatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempersiapkan pemateri/narasumber yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

#### **b) Fasilitas dan Dana Operasional**

Salah satu faktor utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan ialah fasilitas penunjang dan dana operasionalnya, setiap kegiatan yang dibuat pasti membutuhkan pengeluaran berupa materi baik itu berupa uang maupun fasilitas lain sebagai alat penunjang. Seperti halnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis para aparatur Desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini membutuhkan alat penunjang untuk memperlancar jalannya kegiatan ini yaitu berupa dana operasional maupun fasilitas penunjang lain. Sesuai dengan penuturan dari Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Untuk permasalahan soal fasilitas dan dana operasional jauh hari kita sudah merencanakannya dan berkoordinasi dengan teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Khususnya kita membahas tentang dana operasionalnya, karena dana operasional merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimtek ini, mulai dari persiapan, pengadaan fasilitas penunjang, pesangon pemateri dan peserta, dan kebutuhan lainnya”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Titik Sofiati, S.Pd selaku Sub. Bidang Penataan dan Fasilitas Program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mengatakan bahwa.

“Untuk masalah alat penunjang kami sudah siapkan, sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman apa saja yang kita persiapkan dalam kegiatan tersebut. Khususnya untuk membahas alat penunjang kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa, seperti fasilitas tempat, alat tulis kantor, maupun alat elektronik dan yang paling utama ialah dana operasional. Khusus untuk dana operasional sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.22.1.22.01.17.47, besaran nominalnya sudah ada disitu”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 11 April 2017, Pukul 13.15 WIB).

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, jauh hari sudah mempersiapkan kegiatan ini terutama pada alat penunjang berupa pemberian fasilitas dan dana operasional sebagai salah satu penunjang utama untuk memperlancar jalannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Sumber Daya Aparatur Desa

Faktor pendukung dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur

Desa ini tidak hanya dari faktor internal atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saja, namun bisa jadi faktor eksternal atau peserta kegiatan. Seperti





keterangan dari Bapak Suwari, SE selaku Sub. Bidang Aparatur Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Salah satu faktor pendukung dari kegiatan ini tidak hanya dari pihak kami saja, namun bisa jadi dari pihak peserta atau aparatur desa itu sendiri. Pada saat ini kebanyakan Pemerintah Desa diisi oleh perangkat desa yang masih mudah, hal tersebut memudahkan kita untuk memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Pikiran mereka masih jernih dan mudah memahami atau menyerap materi yang akan kita berikan nanti, dan mereka juga melek teknologi”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 11.30 WIB).

Sesuai dengan pernyataan salah satu peserta kegiatan sosialisasi dan bimtek aparatur Desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, Bapak Ahmad Fathonik Bendahara Desa Sambipondok.

“Kegiatan ini sangat membantu kita dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai aparat Desa, terutama pada pelaksanaan kegiatan kebijakan Dana Desa. yang mana kita sebagai aparatur Desa khususnya bidang keuangan Desa, kita dapat tambahan ilmu baik itu pengelolaan sampai pelaporan keuangan Desa. Sehingga kita tidak kesulitan lagi untuk mengelola keuangan Desa, terutama pada pengelolaan Dana Desa. Kita mendapatkan pendampingan dari pihak kecamatan mulai dari pelaksanaan sampai pelaporan kegiatan Dana Desa”. (Wawancara di Kantor Kantor Balai Desa Sambipondok, tanggal 13 April 2017, Pukul 10.30 WIB).

Dari pernyataan tersebut, kelancaran dari kegiatan ini tidak hanya didukung dari faktor internal saja. Faktor eksternal juga mempengaruhi kelancaran jalannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini, saat ini aparatur Desa di Kabupaten Gresik telah diisi oleh perangkat Desa yang masih muda, yang mana notabennya mereka masih memiliki pemikiran yang jernih, sehingga ilmu yang diberikan pada sosialisasi dan bimbingan teknis ini dapat diserap. Tidak hanya pemikiran mereka yang masih jernih, namun mereka sudah melek teknologi.

Sehingga nantinya diharapkan mereka dapat menjalankan kebijakan Dana Desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

**b. Faktor Penghambat**

Disisi lain, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Tidak serta merta berjalan dengan mulus, berikut merupakan faktor penghambat kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

**1) Faktor Internal**

**a) Pengawasan yang Menyimpang**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sering mengalami hambatan atau masalah. Seperti yang disinggung oleh Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Pada saat ini kita sering mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan ini, faktor utamanya ialah pada permasalahan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, yang mana mereka bekerja sama dengan Kepala Desa atau aparatur lain untuk menyalahgunakan kebijakan Dana Desa. Kita sering mendapatkan pengaduan masyarakat terhadap kejadian tersebut, hal itu nantinya kita pertimbangkan dan evaluasi lagi agar tidak terulang lagi”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, masih ada permasalahan internal yang ada pada tim pelaksana kegiatan sosialisasi dan

bimbingan teknis aparatur Desa. Meskipun mereka merupakan dari sumber daya yang ahli dan kompeten, tidak semuanya menjalankan amanah dengan baik dan benar. Perlu adanya pertimbangan dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memilih dan menyaring tim pelaksana kegiatan tersebut agar nantinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Sumber Daya Aparatur Desa

Dari sisi lain sumber daya aparatur Desa tidak bisa dikatakan hanya sebagai faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa. Masih ada sebagian Pemerintah Desa di Kabupaten Gresik yang diisi oleh perangkat Desa yang sudah berusia tua dan sebagian pendidikannya hanya sampai tamatan SMP dan SMA. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Suwari, SE selaku Sub. Bidang Aparatur Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Sumber daya aparatur Desa tidak hanya dikatakan sebagai faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan ini, bisa juga dikatan sebagai faktor penghambat juga. Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini masih ada sebagian yang sudah berusia sepuh dan tamatan pendidikannya juga hanya sampai SMP dan SMA, dan bisa jadi sebagian mereka masih gagap teknologi/Gaptek. Hal inilah sebagai batu sandungan kita dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita beri penyuluhan secara intensif bagi mereka, sehingga nantinya diharapkan mereka dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 11.30 WIB).

Hal ini sependapat dengan Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang mengatakan.

“Dalam kegiatan ini kita masih terkendala oleh permasalahan sumber daya aparatur Desa, kita masih memiliki beberapa aparatur pemerintah Desa yang sudah berusia sepuh dan ada juga yang tamatan pendidikannya hanya sampai tingkat SMP ataupun SMA. Sehingga hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi kita untuk mencari solusi agar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini berjalan sesuai dengan harapan bersama dan nantinya dapat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Sumber daya aparatur Desa bisa diartikan sebagai faktor pendukung ataupun faktor penghambat, sesuai dengan hasil wawancara diatas. Masih ada kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada peserta kegiatan ini, terutama pada aparatur Desa maupun perangkat Desa yang sudah berusia tidak muda lagi dan sebagian dari mereka masih ada yang gagap teknologi/Gaptek. Sehingga mereka diberikan penyuluhan secara intensif, dan nantinya mereka dapat melaksanakan kebijakan pelaksanaan Dana Desa ini dengan baik.

#### b) **Lingkungan**

Lingkungan juga bisa menjadi permasalahan dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa ini, masih ada sebagian lingkungan Pemerintahan Desa yang jauh dari fasilitas publik ataupun fasilitas penunjang lain.

Sehingga mereka masih minim informasi dan akan tertinggal dengan Desa yang lain, dan lingkungan sosio dan budaya masyarakat desa berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si selaku Kepala Bidang

Administrasi Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

“Faktor penghambat lain dari kegiatan ini ialah lingkungan, sebagian lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Gresik masih belum terjangkau dengan fasilitas penunjang lain. Terutama yang ada di wilayah perbatasan ataupun yang ada di pulau seberang yaitu pulau Bawean, karena medan yang dijangkau agak susah. Jadi mereka masih minim informasi dari luar, dan akan mempengaruhi kegiatan ini. Tidak hanya itu permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan ini ialah lingkungan sosio dan budaya masyarakat desa masing-masing yang berbeda. Akan tetapi kami sudah berkoordinasi dengan yang lain, untuk meminimalisir permasalahan ini. Sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB).

Hal ini juga disinggung oleh Bapak Mas Huda, SE. Kepala Desa Sambipondok yang mengatakan.

“Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa berjalan, saya mendengarkan beberapa keluhan yang diutarakan oleh aparatur desa lain soal kendala tentang lingkungan pemerintahan mereka. Mulai dari keluhan soal lingkungan sosial masyarakat yang sulit diajak untuk berkembang, permasalahan fasilitas penunjang yang kurang memadai, sampai permasalahan tentang letak geografis mereka yang sulit dijangkau”. (Wawancara di Kantor Kantor Balai Desa Sambipondok, tanggal 13 April 2017, Pukul 09.15 WIB).

Dari hasil wawancara diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik masih terkendala oleh sebagian lingkungan yang ada di Pemerintah Desa Kabupaten Gresik, sulitnya medan yang dijangkau dan minimnya fasilitas penunjang yang ada memberikan dampak dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa dan kebijakan Dana Desa ini. Dan hal ini dapat menghambat berkembangnya kondisi sosial, ekonomi, politik Pemerintah Desa.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Usaha Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki sumber pendapatan sendiri berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Terutama halnya pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa dana transfer ke Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, terutama pada pengalokasian, penyaluran dan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat

melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, kemudian Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyalurkan dana tersebut melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Besaran Dana Desa ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan menghitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Mengingat Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten masih mempunyai beberapa pekerjaan rumah terutama dalam mengatasi permasalahan yang ada di Pemerintah Desa, baik itu masalah internal maupun eksternal Pemerintah Desa. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut merupakan indikator-indikator usaha Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

#### **a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa**

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya membuat sebuah langkah untuk meminimalisir bahkan menghilangkan permasalahan ini. Salah satunya ialah meningkatkan kapasitas aparatur Desa dengan memberikan suatu penyuluhan berupa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa. Seperti halnya yang dikatakan pendapat ahli Brown (2001) dikutip oleh Agus (2011: 155) *capacity building* merupakan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan

kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Melihat pendapat tersebut, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa agar berjalan sesuai dengan harapan.

Sebelum kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik membuat sebuah langkah agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur Desa ini tidak bisa dilaksanakan dengan otodidak, harus ada acuan dan strategi yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mulai dari pendidikan atau pengetahuan apa saja yang diberikan, sampai hasil output dari kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Menurut Hasibuan (2008: 72) ada beberapa jenis dalam *capacity building*, yaitu pertama pengembangan secara informal, dalam hal ini karyawan memiliki keinginan dan usaha sendiri untuk melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang terkait dengan pekerjaan yang dijabatnya; Kedua pengembangan secara formal karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik itu yang dilakukan perusahaan maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal ini dilakukan oleh perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun untuk persiapan keahlian dan keterampilan pada masa yang akan datang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan





bimbingan teknis aparatur Desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa secara otodidak atau gegabah, perlu adanya pertimbangan yang harus diperhitungkan. dalam kegiatan *capacity building* ini. Harus ada penyesuaian antara kebutuhan yang ada di Pemerintah Desa maupun aparatur itu sendiri.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini juga merupakan salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meminimalisir bahkan menghilangkan permasalahan kesenjangan yang ada pada Pemerintahan Desa. Sesuai dengan pendapat Agus (2011: 155-156) *Capacity Building* merupakan sebuah proses merumuskan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah untuk meraih kesempatan yang relevan dan memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dasar yang mendukung pelaksanaan dan pengevaluasi rencana program-program yang telah ditentukan. Kita dapat menganalisa bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini bisa dijadikan strategi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam menyelesaikan permasalahan kesenjangan aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Dan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa ditahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dilapangan, kegiatan ini berdampak positif bagi aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini. Seperti yang ada di Desa Sambipondok, perkembangan yang ada di Desa Sambipondok saat ini begini signifikan. Seperti adanya pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana publik (Pembangunan Poskesdes dan

Posyandu, Pembangunan jalan Pertanian, dll), serta adanya pemberdayaan atau pengembangan kapasitas masyarakat desa (Pembinaan pendidikan anak usia dini, pembinaan posyandu, pembinaan kopwan, dll). Dari hasil tersebut Pemerintah Desa Sambipondok menyabet juara 1 Desa Terbaik Se Kabupaten Gresik Tahun 2017, Desa Siaga 2015, The Sunan Giri Award 2014, dan penghargaan lain.

#### **b. Reformasi Kelembagaan**

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini tidak hanya berpengaruh terhadap aparatur Desa saja, namun nantinya diharapkan adanya pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan Desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Menurut teori Agus (2011: 159-161) salah satu faktor dalam *capacity building* ialah reformasi kelembagaan, reformasi peraturan (regulasi) berpengaruh pada reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan menunjuk pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai, ada dua aspek penting dalam reformasi kelembagaan yaitu struktural dan kultural. Perlu adanya upaya pengelolaan yang baik terhadap dua aspek tersebut, yang nantinya kedua aspek tersebut dapat menopang program pembangunan kapasitas dalam pemerintah lokal di Indonesia.

Dan menurut teori lain Sedarmayanti (2016: 37-38) menyatakan bahwa kegiatan *capacity building* ini untuk membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan kebutuhan pihak terkait (lembaga atau wakil pemerintah, manajemen, pegawai, dan masyarakat luas), dan menciptakan iklim, dimana

hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan pegawai.

Sesuai dengan pendapat ahli diatas kegiatan Sosialisasi dan bimbingan teknis tidak hanya untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa saja, namun kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan iklim sosial ataupun politik yang ada di Pemerintahan Desa, yang mana nantinya aparatur Desa dapat mengembangkan tatanan birokrasi pemerintahannya, menciptakan iklim suasana hubungan antar aparatur yang produktif dan harmonis, dan mengembangkan praktek manajemen pemerintahan yang baru, manajemen finansial dan pemberian pelayanan.

Pergantian iklim lingkungan sosial yang ada dalam masyarakat Desa dan lingkungan politik lokal Pemerintahan Indonesia menuntut Pemerintah Desa untuk beradaptasi dan mengembangkan sistem manajemennya agar seimbang dengan lingkungan sosial yang ada pada masyarakat Desa ataupun lingkungan politik pemerintahan pada saat ini. Dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini Pemerintah Desa harus mempertimbangkan apa saja yang nantinya dibutuhkan oleh masyarakat, tidak serta melaksanakan kebijakan Dana Desa dengan sepihak.

Harus ada prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengutamakan prioritas penggunaan Dana Desa. Sehingga Pemerintah Desa dapat melaksanakan kebijakan Dana Desa dengan baik dan dapat memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan



meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

### c. **Terciptanya Good Governance**

Kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa sangat menentukan kapasitas birokrasi Pemerintah Desa yang dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap masyarakat Desa.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para aparatur Desa, baik itu melalui pendidikan formal maupun dengan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Agar nantinya dapat tercipta *good governance* di lingkungan Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan teori Agus Suryono (2011: 167) tujuan *capacity building* ialah untuk mewujudkan *good governance*, artinya *capacity building* pada dasarnya merupakan parameter strategi bagi terwujudnya *good governance*. Dan Sedarmayantu (2016: 37-38) juga menambahkan bahwa tujuan dan manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur ini ialah untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia dalam kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi, membantu organisasi menyeimbangkan



kebutuhan pihak terkait (lembaga atau wakil pemerintah, manajemen, pegawai dan masyarakat luas).

Dari uraian pendapat diatas merupakan kegiatan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*.

Suatu kondisi yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab tantangan-tantangan persoalan yang akan dihadapi. Dapat kita lihat bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan aparatur Desa dan meningkatkan keterampilan para aparatur Desa dalam mewujudkan *good governance* dilingkungan Pemerintah Desa, terutama dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

Pemberian kebijakan Dana Desa oleh Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional yang dimulai dari akarnya, karena Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang paling bawah dan bersentuhan langsung dengan lingkungan masyarakat. Pemberian Dana Desa ini digunakan untuk prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Terutama pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah mengupayakan agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Nantinya masyarakat akan merasakan perubahan atas dilaksanakannya kebijakan Dana Desa, seperti perekonomian masyarakat akan terangkat, kesehatan mereka akan terjamin, dan kesenjangan pembangunan nasional akan teratasi.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Aparatur Desa Pengelolaan Dana Desa.**

### **a. Faktor Pendukung**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa tentu mendapat pengaruh dari beberapa faktor, terutama faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Baik itu faktor pendukung dari dalam (internal) ataupun dari luar (eksternal) lembaga pelaksana. Dengan adanya faktor pendukung ini diharapkan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dan tujuan bersama.

#### **1) Faktor Internal**

Dari Hasil penelitian dari data yang didapat, faktor pendukung internal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ialah sebagai berikut:

a) **Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor pendukung internal dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ialah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Sebelum kegiatan tersebut akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sudah berkoordinasi dengan pihak lain, baik itu dari Pemerintah Daerah ataupun pemerintah ditingkat kecamatan.

Mereka memiliki komitmen agar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama, menurut Agus (2011: 159-161) salah satu faktor dalam pelaksanaan *capacity building* ialah *collective committmen* (komitmen bersama). Komitmen bersama merupakan modal dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, sehingga modal dasar harus dikembangkan dan dipelihara dengan baik. Tanpa adanya sebuah komitmen mulai dari atasan maupun bawahan, sangatlah mustahil mengharapkan program pembangunan kapasitas bisa berjalan dengan baik.

Pendapat lain juga menyatakan, menurut Notoadmojo (2003: 10) ada beberapa faktor internal yang signifikan yang dapat menjadi faktor pendukung kegiatan *capacity building* yaitu misi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi

mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapainya, untuk mencapai tujuan itu diperlukan perencanaan yang baik, serta implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Setiap pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam rangka mencapai tujuan itu diperlukan kemampuan tenaga (sumber daya manusia) dan hanya dapat dicapai dengan pengembangan sumber daya alam organisasi tersebut.

Jika disangkutkan anantara pendapat ahli dan wawancara sebelumnya, dalam pelaksanaan kegiatan atau program *capacity building* perlu adanya suatu komitmen bersama didalam organisasi pemerintahan khususnya pada Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Desa. Pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama merupakan sebuah komitmen yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Hal ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

Agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sudah merencanakan pelaksanaan kegiatan ini. Terutama pada kesiapan sumber daya manusia internal atau pelaksana kegiatan, mereka sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya masing-masing dan mempersiapkan pemateri atau narasumber yang ahli dan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa. Dengan langkah tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Tidak hanya itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten







Gresik juga berharap setelah kegiatan ini dilaksanakan akan menghasilkan output pengaruh terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan Dana Desa dan berpengaruh pada jalannya Pemerintahan Desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat Desa.

#### b) Fasilitas dan Dana Operasional

Faktor pendukung internal dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini tidak hanya berupa pemberian mentor ataupun pendamping yang ahli. Akan tetapi perlu adanya dukungan berupa materi baik itu pemberian fasilitas ataupun pemberian dana operasional, agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapat Hasibuan (2008: 85-86) yang mengatakan ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan *capacity building* salah satunya ialah fasilitas dan dana operasional. kegiatan *capacity building* tidak akan berjalan dengan baik bila mana fasilitasnya yang serba kurang serta tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan kurangnya atau keterbatasan dana operasional yang tersedia.

Jika kita kaitkan pendapat ahli dengan hasil penelitian, pemberian fasilitas sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan ini agar berjalan dengan baik dan sukses, tidak hanya pemberian fasilitas saja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik juga memerlukan dana operasional dalam membuat kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa ini. Sesuai dengan hasil keterangan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, sebelum



pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ini dimulai perlu adanya perencanaan dan koordinasi dari pihak terkait dalam menyiapkan kegiatan tersebut agar berjalan dengan sesuai harapan. Terutama pada perencanaan pemberian fasilitas penunjang dan yang tak kalah penting ialah dana operasionalnya, tanpa ada dana operasional kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa tidak akan berjalan.

Sesuai hasil renacana dan koordinasi atara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan pihak terkait, dana Operasional pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 1.22.1.22.01.17.47. Besaran nominal yang dianggarkan sudah tertuang pada Surat Keputusan tersebut, dalam hal ini diharapkan kegaiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa dapat berjalan dengan baik dan dapat berpengaruh pada jalannya pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

## 2) **Faktor Eksternal**

Dari Hasil penelitian dari data yang didapat, faktor pendukung internal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa ialah sebagai berikut:



#### a) Sumber Daya Aparatur Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa tidak hanya mendapatkan faktor pendukung dari pihak internal saja, namun bisa mendapatkan dukungan dari pihak eksternal. Seperti sumber daya aparatur Desa, dalam kegiatan ini aparatur Desa merupakan peserta utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa.

Pada saat ini di Pemerintahan Desa di Kabupaten Gresik diisi oleh tenaga/perangkat Desa yang masih muda, dalam hal ini ada penyesuaian iklim dan budaya dalam Pemerintahan Desa. Seperti yang dikemukakan oleh Agus (201: 159-160) faktor lain yang signifikan dari kegiatan *capacity building* ialah reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus membuat suatu kegiatan atau program sesuai dengan iklim yang ada pada Pemerintah Desa saat ini. Sesuai dengan pandangan menurut Notoadmojo (2003: 10) Sifat dan jenis kegiatan sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola pengembangan sumber daya manusia akan berbeda dengan organisasi yang sifatnya ilmiah. Demikian strategi dan program pengembangan



sumber daya manusia akan berbeda dengan organisasi yang kegiatannya memerlukan inovasi dan kreatif.

Hal ini Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa diuntungkan dengan adanya sebagian peserta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa adalah aparatur yang masih muda. Sehingga mereka dapat mudah mengerti dalam setiap penyampaian materi dari pelaksanaan kegiatan ini dan mereka dapat mengimplikasinya pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa dengan baik, serta dapat fleksibel menerima perubahan dan mengembangkan iklim dan budaya yang ada di Pemerintahan Desa pada saat ini.

#### **b. Faktor Penghambat**

Kelancaran kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendukung saja, akan tetapi ada juga faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa. Berikut merupakan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa:

##### **1) Faktor Internal**

Ada beberapa hambatan internal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu sebagai berikut:

##### **a) Pengawasan yang menyimpang**

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa tak seolah berjalan dengan sesuai harapan, ada hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terutama permasalahan internal yang ada. Menurut Hasibuan (2008: 85-86) mengatakan ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan *capacity building* salah satunya ialah pelatih atau instruktur. Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap mentrasfer pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Akibat sasaran yang diinginkan tidak tercapai, misalnya ada pelatih yang asli dan pintar tetapi tidak dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif, jadi dia hanya pintar serta ahli untuk dirinya sendiri. Hal ini juga sependapat dengan Agus (2011: 163-164) mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pembangunan kapasitas aparatur salah satunya ialah resistensi legal prosedural biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang kurang atau tidak mendukung program pembangunan kapasitas dengan berbagai alasan. Walaupun penyebabnya karena kurangnya motivasi mereka untuk berinovasi, berkompetisi, serta tidak mau melakukan perubahan.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa memiliki permasalahan internal yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut terutama pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

Ada oknum tertentu yang memanfaatkan pemberian kebijakan Dana Desa ini untuk keuntungan dirinya sendiri ataupun organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mendapatkan keluhan dari masyarakat



yang mengatakan ada aparatur Desa yang tidak bisa melaksanakan kebijakan Dana Desa dengan baik. Mereka juga tidak bekerja dengan sendiri, akan tetapi ada bantuan dari pihak pengawas atau monitoring yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Sehingga dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik lebih berhati-hati dan lebih jeli dalam memilih atau mengutus pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Dan hal ini juga sebagai bahan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa selanjutnya. Agar nantinya pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan bersama.

## 2) Faktor Eksternal

Ada beberapa hambatan eksternal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu sebagai berikut:

### a) Sumber Daya Aparatur Desa

Faktor sumber daya aparatur Desa tidak hanya disebut sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa, namun bisa juga dikatakan sebagai faktor penghambat dari kegiatan tersebut. Masih ada aparatur Desa yang ada dilingkungan Pemerintahan

Kabupaten Gresik yang sudah berusia tua dan lulusan pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama ataupun Sekolah Menengah Atas.

Hal tersebut bisa menjadi hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa. Sesuai dengan pendapat Agus (2011: 163) yang mengatakan bahwa salah satu penghambat *capacity building* ialah resistensi dari aparatur itu sendiri, pembangunan kapasitas merupakan bentuk inovasi atau perubahan sehingga mereka mesti melakukan perubahan atau usaha inovatif lainnya. Masih ada sebagian aparatur yang kurang dinamis dan pesimis dalam menyambut perubahan ini sehingga berdampak negatif terhadap program tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Hasibuan (2008: 85-86) mengatakan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan *capacity building* salah satunya ialah peserta-peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau heterogen, seperti pendidikan dasar, pengalaman kerja, dan usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan.

Dari pendapat tersebut, jika dikaitkan dengan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa mengalami hambatan terutama pada pihak aparatur Desa. Masih ada beberapa aparatur Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang sudah berusia tua dan ada sebagian juga yang memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah.



Dari hal tersebut masih ada sebagian aparatur yang kurang dinamis dan pesimis dalam menyambut perubahan ini sehingga nantinya akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa, apalagi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Sehingga perlu adanya motivasi dan bimbingan secara insentif agar aparatur Desa mampu bekerja secara profesional dan efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### b) Lingkungan

Masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa tidak hanya pada aparatur Desa saja, namun faktor yang mendasar ialah faktor lingkungan Pemerintah Desa. Sesuai dengan pendapat Grindle (1997) dikutip oleh Agus (2011: 158-159) ada beberapa dimensi dalam membangun kapasitas pada sektor publik, salah satunya ialah lingkungan. Menunjuk pada kondisi sosial ekonomi politik dimana pemerintah menjalankan aktifitas mereka, pencapaian tugas pengembangan dapat dengan mantap dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti tarif, struktur pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan profil sumber daya manusia suatu negara.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, di Kabupaten Gresik masih ada wilayah Pemerintah Desa yang masih jauh dari fasilitas publik dan failitas penunjang lain. Sehingga kehidupan sosial ataupun ekonomi masyarakat mereka masih bersifat tradisional dan dapat menghambat perkembangan dan pembangunan Desa. Hal ini juga ditambahkan oleh Notoadmojo (2003: 10) yang mengatakan bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan *capacity building* perlu



diketahui ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan tersebut. salah satunya ialah sosio dan budaya masyarakat, faktor ini tidak bisa diabaikan oleh suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam hal mengembangkan sumber daya dalam suatu organisasi faktor ini perlu dipertimbangkan.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik masih terkendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur Desa, latar belakang sosio dan budaya masyarakat desa yang masing-masing berbeda. Sehingga perlu adanya langkah khusus dan pertimbangan yang lebih matang agar permasalahan ini dapat diatasi dengan baik. Terutama dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, perlu adanya penyampaian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat atas pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini. Agar masyarakat tidak ketinggalan informasi tentang adanya kebijakan Dana Desa yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berupaya agar pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan bersama. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ialah dengan membuat kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Mengingat aparatur Desa ialah salah satu aktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Meskipun demikian bukanlah hal yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam merealisasikan rencana kegiatan tersebut, ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam menyikapi kebijakan Dana Desa ialah dengan mengadakan pengembangan kapasitas aparatur desa, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa. Kegiatan pengembangan

kapasitas tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya untuk melayani dan mengayomi masyarakat, selain itu kegiatan ini dapat dijadikan sebagai strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik dalam mengatasi segala permasalahan yang ada pada Pemerintah Desa.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa saja. Namun kegiatan ini bisa mempengaruhi aparatur desa dalam beradaptasi iklim yang ada dilingkungan sosial budaya masyarakat serta iklim politik lokal Pemerintahan Indonesia. Hal ini bisa dijadikan sebagai acuan Pemerintah Desa dalam mereformasi kelembagaan untuk mengembangkan pemerintahannya lebih baik lagi dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Sehingga pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Setelah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilaksanakan, diharapkan nantinya ada pengaruh besar terhadap organisasi/lembaga pemerintahan desa. Yang mana salah satu tujuan *capacity building* merupakan parameter strategi terwujudnya *good governance*.

Sesuai dengan hasil yang ditemukan dilapangan, usaha peningkatan sumber daya aparatur desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik bukan berarti berjalan dengan mulus atau sejalan dengan tujuan yang dicita-citakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ini, mulai dari faktor pendukung yang terdiri dari 1) Sumber daya manusia lokal (DPMD), 2) Fasilitas dan dana operasional, 3) Sumber daya aparatur desa. dan





ada juga beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu 1) Pengawasan yang menyimpang, 2) Sumber daya aparatur desa, 3) Lingkungan.

## B. Saran

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, oleh karena itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Serta nantinya akan berdampak pada jalannya Pemerintahan Desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat membantu upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa :

1. Pengembangan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas pemerintah daerah, karena sumber daya aparatur yang berkualitas akan mampu mendorong terbentuknya organisasi yang optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebisa mungkin mengambil langkah-langkah yang kongkrit untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi para aparatur desa yang dikaitkan dengan kebutuhan Pemerintah Desa kedepannya.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik seharusnya memilih tim pelaksana kegiatan yang amanah dan konsisten dengan tugas yang diberikan, agar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.



3. Memberikan bimbingan teknis secara insentif bagi aparatur desa untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas khususnya bendahara dan sekretaris desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa dan pelaporannya sehingga dapat meningkatkan transparansi tertib dan disiplin serta akuntabilitas desa. Langkah tersebut yang harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

Brown, Lissane. 2001. *Measury Capatic Carolina Population Center*. University of North California at Chapel Hill

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana

Chalik, A., dan Muttaqin Habibullah. 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*. Yogyakarta: Interpena

Dhesinta, Wafia. 2015. *Hubungan Desa dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (Online). <https://www.academia.edu/12118458/>. Diakses tanggal 10 November 2016

Fransisco, Stepanus. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 Nomor 3, Hal 5

Gresik. (Online). [BANGSAONLINE.com](http://BANGSAONLINE.com). Diakses tanggal 24 Oktober 2016

Grindle, Merilee.S (editor). 1997. *Getting Good Government: Capacity Buildingi The Public Sector of Developing Countries*. Boston MA: Harvard Institute for International Development

Hasibuan, Marihot T.E. 2002 *Manajemen Perencanaan dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. BPFE

Indrayana, I Made. 2015. *Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan*. (Online) Denpasar: FH, Universitas Udayana. <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051150-3-BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 23 November 2016

Kamariah, Najmi. 2012. *Capacity Building (Birokrasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. (Online) Makasar: STIA LAN Makasar. [fridaus.org/docs/penelitian/stiacapacitybulding.pdf](http://fridaus.org/docs/penelitian/stiacapacitybulding.pdf). Diakses tanggal 15 Desember 2016

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Jakarta: Balai Pustaka

Laporan Pertanggung Jawaban Desa. 2016. Desa Sambipondok

Laporan Akhir Fasilitas Pengelolaan Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2016. Kabupaten Gresik

LBHSEMBILANDELAPAN, Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (*online*). [lbhsembilandelapan.wordpress.com](http://lbhsembilandelapan.wordpress.com). Diakses tanggal 30 Oktober 2016

Martha, Subandi. 2015. *Desa: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 dan Penunjuk*. Jakarta: Redaksi Tatanusa.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition)*. California: SAGE Publications

Millen, Anni. 2001. *What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*. World Health Organization (Departemen of Health Service Provision). Geneva

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nur, Faisal,dkk. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa*. Jurnal Ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.7 No.1

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga

Permata Press. 2015. *OTODA (Otonomi Daerah) UU No.23 th 2014*. Tim Permata Press

Pembagian Administrasi. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses tanggal 30 Oktober 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggung jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa

Rozaki, Abdur dkk. 2004. *Memperbarui Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press

Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Satori, D & Komariah, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA



- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Bandung: Bina Budaya
- Supriono, Flassy dan Rais. 2008. *Modal Sosial: definisi, dimensi, dan tipologi*
- Suryono, Agus. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Etika dan Standar Profesional Sektor Publik)*. Malang: UBpress
- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan desa*. Jakarta: CV.Cipiruy
- Septiana, Nike V. 2016. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa*. Skripsi FIA-Publik, Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan
- Thamrin, Husni. 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Yusifa, M. F. 2016. *Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pandanarum Kecamatan Paçet Kabupaten Mojokerto*, Vol 4, Nomor 3